

litrus.



- HUKUM -

PERLINDUNGAN KORBAN CHILD CYBER GROOMING ANAK

Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.
Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.
Oktavia Nur Effendi, S.H.

- HUKUM -
PERLINDUNGAN
KORBAN CHILD CYBER GROOMING
ANAK

Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.
Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.
Oktavia Nur Effendi, S.H.

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK
KORBAN *CHILD CYBER GROOMING*

Ditulis oleh :

Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.

Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.

Oktavia Nur Effendi, S.H.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Desember 2023

Perancang sampul: Noufal Fahriza

Penata letak: Noufal Fahriza

ISBN : 978-623-114-348-8

vi + 88 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Desember 2023

PRAKATA

Pesatnya perkembangan masyarakat, sejalan dengan semakin berkembangnya teknologi internet yang memberikan dampak positif dan negatif. Salah satunya adalah berkembangnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dikenal dengan istilah *child cyber grooming*, yang dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi internet, yang pada dasarnya merupakan kebutuhan utama masyarakat.

Hal ini tentu saja menjadi perhatian dan peringatan terhadap masyarakat maupun pemerintah. Namun belum ada peraturan di Indonesia yang secara khusus mengatur hal ini secara legal. Bahkan ketika ada hukum positif yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengkriminalisasi pelaku, ternyata masih menghadapi sejumlah kendala.

Peraturan alternatif terhadap anak korban *child grooming* dalam undang-undang adalah Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan UU Pornografi, yang nyatanya masih memiliki celah untuk dapat menimbulkan masalah lain.

Contohnya adalah ketidaksesuaian hukuman antara UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan UU Hukum Pidana Indonesia. Oleh karena itu, dalam kasus *child grooming*, opsi lain yang dapat dipertimbangkan adalah pembuatan peraturan pemerintah yang mengatur dengan lebih ketat, dilengkapi dengan pembuktian dan sanksi pidana yang lebih berat.

DAFTAR ISI

Prakata	iii
Daftar Isi	v

BAB I

PRAWACANA HUKUM PERLINDUNGAN ANAK KORBAN CHILD CYBER GROOMING	1
---	---

BAB II

KONSEP ANAK	7
Definisi Anak	7
Kebutuhan Dasar Anak	10
Tingkat Perkembangan Anak	12

BAB III

KEPASTIAN HUKUM	15
Definisi Kepastian Hukum	15
Teori Kepastian Hukum	16
Asas Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan Hukum	19
Jaminan Kepastian Hukum	21

BAB IV

KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK.....23

Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Bentuk Kekerasan Seksual.....	23
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.....	25

BAB V

KEJAHATAN CHILD CYBER GROOMING TERHADAP ANAK..... 31

Cyber Law.....	31
Child Grooming dalam Proses Parenting.....	33
Child Grooming sebagai Suatu Kekerasan Terhadap Anak.....	37

BAB VI

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN CHILD CYBER GROOMING 49

Bentuk Perlindungan Korban Child Cyber Grooming	49
Upaya Hukum Bagi Anak Korban Child Cyber Grooming.....	68

BAB VII

KONKLUSI..... 77

Daftar Pustaka	79
Tentang Penulis	85



BAB I

PRAWACANA HUKUM PERLINDUNGAN ANAK KORBAN CHILD CYBER GROOMING

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan yang cepat dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Aktivitas dan kebutuhan saat ini menjadi lebih mudah diakses berkat kemajuan teknologi. Informasi dari seluruh penjuru dunia sudah dapat diakses dengan mudah berkat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih dan praktis. Salah satu dampak positif dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat kita nikmati adalah meningkatnya penggunaan smartphone dan internet.

Perkembangan internet membawa model komunikasi baru dalam kehidupan masyarakat. Berbagai jenis media komunikasi hadir untuk memudahkan akses manusia dalam berinteraksi. Kemudahan akses ini membuat manusia lebih efisien dalam melakukan segala sesuatu tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. Proses penyelesaian pekerjaan menjadi lebih ringkas, termasuk penyelesaian masalah komunikasi

yang merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini.

Hak terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki setiap manusia. Di Indonesia, hak pengembangan diri dan ilmu pengetahuan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28C ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, serta budaya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kesejahteraan umat manusia”.

Seiring dengan berjalannya waktu, kemajuan teknologi internet yang telah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat telah melahirkan media sosial. Media sosial merupakan suatu media *online* di mana pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menyimpan informasi melalui *blog*, jejaring sosial, forum, dan dunia maya (Arum wahyuni, 2017: 212).

Dapat disimpulkan bahwa media sosial merupakan media komunikasi yang banyak digunakan oleh pengguna internet dalam kehidupan sehari-hari mereka. Beberapa media sosial yang sedang populer saat ini, seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan lain-lain.

Jika perkembangan teknologi ini tidak didukung oleh perangkat hukum yang dapat mengkoordinir setiap manusia, dapat dipastikan berbagai kalangan akan terjun baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang sering menyalahgunakan kemajuan teknologi di dunia maya adalah pelecehan seksual (Anna Maria Salamor dkk., 2020: 490—491).

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Indonesia mengimplementasikan aspek-aspek terkait pemanfaatan teknologi melalui Undang-Undang (UU) Nomor 19 tahun 2016 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pelecehan seksual merupakan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat modern sebagai dampak dari kemajuan teknologi. Pelecehan seksual mencakup perilaku seksual yang tidak diinginkan oleh korban (objeknya), seperti permintaan untuk melakukan tindakan seksual secara verbal (fisik) yang terjadi di ruang publik (Yuni Kartika & Andi Najemi, 2020: 2).

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pelecehan seksual semakin hari semakin berkembang, kejahatan semacam ini tidak hanya memakan korban orang dewasa, tetapi juga dapat menimpa anak-anak. Anak-anak, yang dianggap sebagai individu yang rentan, seringkali menjadi korban pelecehan seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.*

Perlindungan anak merujuk pada upaya menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pemenuhan hak dan kewajiban anak secara manusiawi, baik ketika lahir maupun setelah dilahirkan. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup anak, perkembangan anak, serta perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya, baik secara mandiri maupun bersama walinya.

Dampak negatif dari perkembangan teknologi, terutama dalam bentuk kejahatan *cybercrime* adalah penyalahgunaan internet melalui jejaring sosial (media sosial) oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dapat melibatkan anak di bawah umur sebagai korban kekerasan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual sebagai akibat dari tindakan kekerasan seksual.


Pelecehan seksual terhadap anak saat ini sering terjadi dengan menggunakan model *child grooming*. *Child grooming* adalah proses pendekatan kepada anak dengan tujuan merayu mereka agar bersedia melakukan aktivitas seksual. *Grooming* melibatkan serangkaian tahapan di mana pelaku menggunakan berbagai cara untuk menjalankan dan mengendalikan korban (Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2005: 55).

Grooming merupakan fase dalam model perilaku yang menggunakan berbagai metode untuk mengendalikan dan memanipulasi korban. *Grooming* merupakan proses meyakinkan korban untuk melakukan tindakan tidak senonoh, seperti mengekspos area sensitif, tidak mengenakan pakaian, dan mendokumentasikannya melalui video atau foto pesan pribadi di media sosial.

Proses ini memerlukan waktu, keterampilan, dan akses. Ketika *child grooming* dilakukan dengan baik, korban akan dengan mudah bekerja sama dengan pelaku tanpa menyadari hal tersebut. Tindakan ini sangat berbahaya, terutama bagi anak-anak yang masih di bawah umur.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat selama Januari—November tahun 2020, terdapat 307 kasus kejahatan *grooming* seksual *online* melalui aplikasi *online* pada anak. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2021, terdapat 940 kasus yang telah dilaporkan.

Tabel 1.1 Data Kasus Kejahatan Online Sexual Grooming



Sumber: KPAI (2020), Komnas Perempuan (2021)

Dalam sebuah kasus, pelaku menggunakan aplikasi *game online*. Polisi berhasil menangkap tersangka *child cyber grooming* yang menggunakan aplikasi *game online*. Tersangka berinisial AAP berusia 27 tahun yang mengincar seorang anak berusia 15 tahun.

Kejadian ini berawal ketika tersangka melakukan tindakan asusila terhadap korban yang merupakan seorang anak di bawah umur melalui metode membangun hubungan secara intensif melalui *chat room* pada aplikasi *game online*. Tersangka meminta korban untuk mengirimkan konten foto tanpa pakaian, bahkan mengajaknya melakukan hubungan seks secara virtual melalui panggilan video telepon (Dwi Putri Aulia, 2022).

Dalam kasus lain, pelaku kriminal TR di Surabaya menggunakan akun palsu untuk mendapatkan foto atau video korban. Dalam tindakannya, TR memfoto salah satu guru dan mengunggahnya di akun Instagram miliknya. Foto tersebut kemudian digunakan untuk membuat akun baru atas nama guru tersebut.

Tersangka mengelabui profil ibu guru X, yang memiliki beberapa pengikut di Instagram, termasuk anak-anaknya. Setelah tersangka mendapatkan akun anak dan diikuti, anak tersebut menjadi pengikut akun palsu yang dibuat oleh pelaku. Melalui akun palsu tersebut, TR meminta akun *WhatsApp* korban dan mengirimkan gambar dan video cabul melalui *WhatsApp*. Selain itu, TR mengancam korban dengan tidak akan meluluskan ujian korban jika tidak mengirimkan foto, ancaman ini berhasil membujuk korban untuk memenuhi permintaan pelaku.



BAB II

KONSEP ANAK

DEFINISI ANAK

Anak adalah individu yang dikenali berdasarkan rentang usia yang dianggap masih dalam tahap perkembangan (muda). Arti dari istilah “anak” tergantung pada konteks penggunaannya, dapat merujuk kepada seseorang yang belum mencapai usia dewasa atau yang belum mengalami fase pubertas (remaja). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak didefinisikan sebagai keturunan kedua dari manusia yang masih berusia kecil.

Kosnan (2005), mendefinisikan anak sebagai individu yang masih muda dalam jiwa dan dalam perjalanan hidupnya, sehingga rentan terhadap pengaruh lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk menanggapi anak-anak dengan serius. Ironisnya, seringkali mereka ditempatkan pada posisi yang paling rentan, tanpa hak untuk bersuara, dan kerap menjadi korban kekerasan dan pelanggaran hak.

Di Indonesia, terdapat berbagai definisi mengenai anak, baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan maupun pandangan para ahli. Namun, dalam beberapa pengertian, tidak terdapat keseragaman mengenai arti sebenarnya dari istilah anak. Perbedaan

ini disebabkan oleh variasi dalam maksud dan tujuan hukum dari setiap perundangan-undangan dan pandangan ahli.

Definisi anak menurut hukum dan peraturan dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Anak menurut UU Nomor 35 Pasal 1 ayat (1) tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan.
2. Menurut Pasal 330 KUH Perdata, anak adalah orang yang belum dewasa, mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah. Jadi anak adalah setiap manusia yang belum berusia 21 tahun dan sudah menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai manusia yang telah dewasa bukan anak-anak.
3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUH Pidana anak adalah manusia yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Pasal 1 Ayat (3) tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana.
5. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Pasal 1 Ayat (4) tahun 2008 tentang Pornografi, anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun.

Secara hukum, batasan definisi anak dapat berbeda antara negara dan yurisdiksi, namun umumnya mencakup rentang waktu dari kelahiran hingga usia 18 tahun. Beberapa negara atau situasi tertentu mungkin memiliki batas usia anak yang berbeda, seperti 21 tahun untuk keperluan pendidikan atau dalam konteks lainnya.

Batasan usia anak dapat menciptakan keberagaman di berbagai negara yang telah mengatur mengenai usia anak. Dengan adanya

variasi pengertian dan batasan usia anak seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penting untuk menetapkan dan merumuskan batasan usia anak secara tegas dan jelas, agar tidak timbul permasalahan terkait dengan hal tersebut.

Dalam kerangka Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak dianggap sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah.

Definisi anak juga tertuang dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak, yang menyebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berusaha di bawah 18 tahun, kecuali telah mencapai kedewasaan sebelum mencapai usia dewasa menurut hukum anak. Ketika membahas usia sampai dengan seseorang dapat digolongkan sebagai anak, menurut beberapa ahli anak didefinisikan sebagai berikut.

1. Menurut Hilman Hadikusuma (2003: 89), batas antara individu dewasa dan anak di bawah umur sudah ditetapkan, dan seharusnya tidak perlu diperdebatkan. Meskipun demikian, individu yang belum mencapai dewasa masih memiliki kesempatan untuk terlibat dalam perbuatan hukum, contohnya, seorang anak yang belum dewasa dapat terlibat dalam transaksi jual beli, meskipun belum menikah.
2. Sugiri (1990: 25), berpendapat bahwa selama tubuh seorang individu masih mengalami pertumbuhan dan tahap perkembangan, individu tersebut tetap dianggap sebagai anak. Individu baru dianggap dewasa ketika proses pertumbuhan dan perkembangannya telah selesai. Oleh karena itu, menurut Sugiri, batas usia anak sejalan dengan batas usia dewasa, yaitu 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki.

Anak-anak umumnya dianggap memiliki kebutuhan dan ketergantungan yang lebih besar terhadap orang dewasa. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perawatan kesehatan, dan perlindungan.

Mereka juga sedang berada dalam tahap perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Oleh karena itu, anak-anak membutuhkan dukungan dan bimbingan dari orang dewasa agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat.

KEBUTUHAN DASAR ANAK

Kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara umum digolongkan menjadi 3 kebutuhan dasar, yaitu:

1. Kebutuhan fisik-biomedis (Asuh)
 - a. Pangan/gizi
Aspek ini mencakup pemenuhan kebutuhan nutrisi dan asupan makanan yang seimbang untuk menjaga kesehatan tubuh dan pertumbuhan optimal.
 - b. Perawatan kesehatan dasar
Fokus pada pelayanan kesehatan rutin, imunisasi, dan upaya pencegahan penyakit, serta akses yang memadai terhadap layanan kesehatan dasar.
 - c. Tempat tinggal yang layak
Melibatkan hak atas tempat tinggal yang aman, bersih, dan nyaman, termasuk akses terhadap hunian yang layak dan terhindar dari risiko lingkungan yang merugikan.
 - d. Sanitasi
Menyasar aspek kebersihan lingkungan, termasuk fasilitas sanitasi yang memadai, pengelolaan limbah, dan kebijakan sanitasi untuk mencegah penyebaran penyakit.
 - e. Sandang
Mencakup hak atas pakaian yang layak dan sesuai kebutuhan, memastikan akses terhadap sandang yang cukup, aman, dan sesuai dengan kondisi iklim dan lingkungan.

f. Kesegaran jasmani/rekreasi

Melibatkan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan rekreasi dan olahraga, serta memastikan kondisi fisik dan mental yang sehat melalui aktivitas yang menyenangkan dan bermanfaat.

2. Kebutuhan emosi/kasih sayang (asih)

Pada tahun-tahun awal kehidupan, hubungan yang akrab, penuh kasih, dan selaras antara ibu atau pengganti ibu dengan anak dianggap sebagai pra-syarat penting untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang seimbang, baik dari segi fisik, mental, maupun psikososial.

Kehadiran orang tua memainkan peran penting dalam membentuk perasaan aman pada anak. Hal ini diwujudkan melalui kontak fisik, seperti sentuhan kulit dan kontak mata sejak dini. Kasih sayang yang diberikan oleh orang tua khususnya ibu, akan membentuk ikatan emosional yang kuat (*bonding*) dan membangun kepercayaan dasar (*basic trust*) pada bayi.

3. Kebutuhan akan stimuli mental (asah)

Stimulasi mental adalah elemen dasar dalam proses pembelajaran, termasuk dalam konteks pendidikan dan pelatihan anak. Stimulasi mental ini berperan dalam pengembangan aspek mental dan psikososial anak, yang mencakup kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, spiritualitas, kepribadian, moral-etika, produktivitas, dan aspek-aspek lainnya.

Melalui stimulasi mental, anak dapat mengembangkan kemampuan berpikir, menyelesaikan tugas, menjadi mandiri, mengeksplorasi kreativitas, memahami nilai-nilai agama, membentuk kepribadian, menginternalisasi etika dan moral, serta meningkatkan produktivitas.

Teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow dalam Asmadi (2008), menyatakan bahwa setiap manusia memiliki lima kebutuhan dasar, yaitu:

1. Kebutuhan fisiologi merupakan kebutuhan paling dasar pada manusia. Kebutuhan ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti oksigen, pertukaran gas, konsumsi cairan (minuman), asupan nutrisi (makanan), proses eliminasi BAB/BAK, istirahat dan tidur, aktivitas, keseimbangan suhu tubuh, dan kebutuhan seksual.
2. Kebutuhan akan rasa aman, perlindungan ini terbagi menjadi perlindungan fisik dan psikologis. Perlindungan fisik melibatkan upaya untuk melindungi tubuh dan kehidupan dari ancaman seperti kecelakaan, penyakit, dan bahaya lingkungan. Perlindungan psikologis menyangkut perlindungan dari ancaman terhadap peristiwa atau pengalaman baru yang dapat memengaruhi kesejahteraan mental seseorang.
3. Kebutuhan akan kasih sayang dan cinta melibatkan keinginan untuk diterima di dalam kelompok sosial, berinteraksi dengan orang lain, merasakan kasih sayang, dan memberikan kasih sayang.
4. Kebutuhan akan harga diri adalah dorongan untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain, serta merasa memiliki nilai dan martabat dalam konteks sosial.
5. Kebutuhan akan aktualisasi diri adalah keinginan untuk menggunakan kemampuan dan potensi yang dimiliki secara aktif, serta berpartisipasi dalam proses berpikir, memberikan penilaian, dan menyampaikan kritik terhadap berbagai hal.

TINGKAT PERKEMBANGAN ANAK

Menurut Damayanti (2008), karakteristik anak sesuai tingkat perkembangan adalah.

1. Usia bayi (0—1 tahun)
Pada fase ini, bayi belum mampu mengungkapkan perasaan dan pikirannya melalui kata-kata. Oleh karena itu, interaksi dengan bayi lebih banyak menggunakan bentuk komunikasi non-verbal.

Saat merasakan lapar, haus, kebasahan, atau ketidaknyamanan lainnya, bayi mengkomunikasikan perasaannya melalui tangisan. Meskipun begitu, sebenarnya bayi dapat merespons perilaku orang dewasa yang berkomunikasi secara non-verbal, seperti memberikan sentuhan, pelukan, serta berbicara dengan suara yang lembut.

Bayi dapat menunjukkan beberapa respons non-verbal, seperti gerakan tubuh, tangan, dan kaki. Hal ini terjadi pada bayi yang berusia kurang dari 6 bulan sebagai cara mereka untuk menarik perhatian orang di sekitarnya. Oleh karena itu, penting untuk tidak langsung menggendong atau memeluk bayi saat berkomunikasi, karena hal tersebut dapat membuat bayi merasa takut. Sebaiknya, lakukan komunikasi terlebih dahulu dengan ibunya dan tunjukkan niat untuk membangun hubungan yang baik dengan ibu bayi.

2. Usia pra-sekolah (2—5 tahun)

Ciri khas pada anak di bawah usia 3 tahun adalah egosentris dan memiliki ketakutan terhadap hal-hal yang tidak dikenal. Oleh karena itu, penting untuk memberi tahu anak tentang apa yang akan terjadi pada mereka, seperti ketika akan diukur suhunya. Sebagai contoh, jika akan menggunakan termometer, berikan penjelasan kepada anak tentang penggunaan alat tersebut dan beri kesempatan padanya untuk memegang termometer agar ia yakin bahwa alat tersebut tidak berbahaya.

Pada tahap perkembangan bahasa, anak belum mampu berbicara fasih, karena pada usia ini mereka biasanya baru mampu menguasai sekitar 900 hingga 1200 kata. Dalam memberikan penjelasan kepada anak, disarankan untuk menggunakan kata-kata yang sederhana dan singkat, serta mengacu pada istilah yang sudah dikenalnya.

Komunikasi dengan anak dapat dilakukan melalui objek transisional seperti boneka, berbicara dengan orang tua ketika anak merasa malu, dan memberikan kesempatan pada anak

yang lebih besar untuk berbicara tanpa kehadiran orang tua. Memberikan pujian atas pencapaian anak dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi.

3. Usia sekolah (6—12 tahun)

Anak pada tahap ini memiliki kepekaan yang tinggi terhadap rangsangan yang dapat mengancam integritas tubuhnya. Oleh karena itu, ketika berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan anak pada usia ini, penting untuk menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh mereka, dan memberikan contoh yang sesuai dengan tingkat pemahaman kognitifnya. Anak pada usia sekolah sudah lebih mampu berkomunikasi dengan orang dewasa, memiliki perbendaharaan kata sekitar 3000 kata, dan kemampuan berpikir konkret.

4. Usia remaja (13—18 tahun)

Fase remaja adalah periode transisi dari masa anak-anak menuju dewasa, di mana pola pikir dan perilaku anak mengalami perubahan menuju kedewasaan. Penting memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar cara memecahkan masalah secara positif.

Jika anak mengalami kecemasan atau stres, beri penjelasan bahwa mereka dapat berbicara dengan teman sebaya atau orang dewasa yang dapat dipercaya. Menyuarakan dan menghormati identitas diri serta harga diri merupakan prinsip utama dalam berkomunikasi. Sediakan waktu untuk bersama dan tunjukkan ekspresi wajah yang bahagia.



BAB III

KEPASTIAN HUKUM

DEFINISI KEPASTIAN HUKUM

Baik dalam bentuk tertulis maupun tidak, hukum berisi ketentuan umum yang berperan sebagai panduan bagi perilaku individu dalam kehidupan masyarakat. Hukum menetapkan batasan-batasan dalam memberlakukan atau melakukan tindakan terhadap individu dalam konteks kehidupan bersama.

Prinsip kepastian hukum memainkan peran yang sangat penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, karena kepastian hukum menjadi prinsip utama dalam berbagai prinsip supremasi hukum. Menurut M. Kordela (2008) dalam Putra Indratanto dkk., (2020: 88), menyebutkan bahwa, kepastian hukum merupakan prinsip utama dalam kerangka prinsip-prinsip formal supremasi hukum, memberikan validitas hukum terhadap sekelompok nilai yang telah ditetapkan”.

Menurut Maxeiner, kepastian hukum memiliki dua peran, yaitu. *Pertama*, membimbing masyarakat untuk mematuhi hukum. Kedua, melindungi masyarakat dari potensi tindakan sewenang-wenang pemerintah yang dapat menyalahgunakan kekuasaannya dalam merumuskan dan menegakkan peraturan hukum.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepastian hukum dalam dimensi normatif terjadi saat suatu peraturan dibuat dan dijelaskan dengan jelas dan logis, tanpa menimbulkan keraguan atau banyak interpretasi, serta memiliki kemampuan untuk diprediksi. Kepastian hukum menciptakan situasi di mana perilaku manusia, baik itu individu, kelompok, atau organisasi, terikat dan terbatas oleh ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum.

TEORI KEPASTIAN HUKUM

Gustav Radbruch dalam Satjipto Raharjo (2012: 19) menyatakan bahwa hukum memiliki keharusan untuk memuat tiga nilai dasar, yaitu:

1. Kepastian hukum, yaitu membahas dari sudut yuridis.
2. Keadilan hukum membahas sudut filosofis, sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan di ranah pengadilan.
3. Kemanfaatan hukum mengulas mengenai nilai guna.

Ketiga hal tersebut memiliki peranannya masing-masing, dimana harus dipenuhi terlebih dahulu dari segi kepastian hukum, karena kepastian hukum melihat dari segi hukum sebelum memberikan keadilan hukum kepada seseorang yang menciptakan nilai guna.

Pendapat lain tentang kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound dalam Peter Mahmud Marzuki (2008: 158), kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu:

1. Sebagai aturan yang bersifat umum, guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
2. Keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian

hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim, antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang serupa dan telah diputus. Jadi kepastian hukum tidak hanya berupa pasal dalam undang-undang.

Jan Michiel Otto dalam Dominikus Rato (2010: 59) mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten, mudah diperoleh, diterbitkan oleh, dan diakui karena Negara.
2. Instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaat.

Asas kepastian hukum digunakan sebagai landasan pemikiran dan acuan bahwa asas kepastian hukum merupakan sesuatu yang sangat mendasar, dimana hukum harus positif, dijalankan dan dipatuhi. Bahwa asas kepastian hukum merupakan hal yang mendasar dalam kehidupan masyarakat, dimana hukum harus memuat hak-hak baik perorangan maupun kelompok yang akan berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, sehingga tujuan kepastian hak tersebut

dapat tercapai dan menjamin kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat (Kansil, 2009: 385).

Gustav Radbruch dalam Riduan Syahrani (1999: 23) mengatakan bahwa asas kepastian hukum itu memiliki empat faktor, yakni:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif adalah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Faktor-faktor tersebut tidak dapat dipisahkan dari asas kepastian hukum apabila diperhatikan dan dipahami dengan baik, dari keempat faktor tersebut saling bergantung satu sama lain. Regulasi hukum juga harus dimungkinkan untuk fakta-fakta kasusnya, dan tidak berhenti di titik itu saja, tetapi korelasinya tetap berlaku ke titik berikutnya, dan ketika fakta-fakta itu terbentuk tentu diperlukan penjelasan, karena bersifat menyeluruh, hukum positif tidak dapat diubah (Shidarta, 2006: 82).

Oleh karena itu, dalam penafsiran dan dasar pemikiran asas kepastian hukum mengenai asas ini, segala bentuk tindakan dapat dibenarkan karena setiap orang mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Jaminan Kepastian Hukum diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang intinya menyatakan bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tentu saja, pengaturan tersebut idealnya membutuhkan perwujudan dalam bentuk pernyataan normatif (Hans Kelsen, 2007: 46).

Kepastian hukum sendiri merupakan suatu perwujudan dari penerapan, yaitu penerapan asas legalitas, dimana asas legalitas sendiri dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana yang telah ada sebelum tindak pidana itu dilakukan.

Asas legalitas sangat penting untuk peraturan ketentuan hukum pidana mana yang berlaku untuk kejahatan yang dilakukan, jika ada suatu tindak pidana, dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana yang dilakukan pada saat itu, apakah berkaitan dan dikaitkan dengan undang-undang, apakah harus jelas (*asas lex certa*), hukum harus tegas (*asas lex stricaar*), dan undang-undang tersebut harus dituangkan dalam undang-undang (*asas lex scripta*) (Said Sampara, 2011: 40).

Pelaksanaan penyelesaian hukum tidak hanya terbatas pada bentuk surat pemberitahuan, tetapi juga harus ada rumusan standar yang digunakan dalam pelaksanaan penyelesaian, khususnya Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan standar tersebut dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat secara jelas, tanpa mengurangi hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Pengaturan terkait kepastian hukum ringkasnya harus dilakukan melalui tahapan rumusan norma yang matang, serta mengandung kewajiban hukum yang bersifat terukur agar kepastian hukum benar-benar tercapai sebagai wujud dari sikap Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 (Edi Hiariej, 2009: 11).

ASAS KEPASTIAN, KEMANFAATAN, DAN KEADILAN HUKUM

Menurut Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menyoroti aspek apa yang seharusnya dilakukan (*das sollen*) mencakup beberapa peraturan mengenai tindakan yang harus diambil. Norma-norma ini merupakan hasil dan aksi deliberatif

manusia. Undang-Undang yang berisi peraturan umum bertindak sebagai panduan bagi individu dalam berperilaku di masyarakat, baik dalam relasi dengan individu lain maupun dalam interaksinya dengan masyarakat secara keseluruhan.

Peraturan tersebut menetapkan batasan untuk masyarakat dalam memberlakukan beban atau melakukan tindakan terhadap individu. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2008: 158), kehadiran dan implementasi aturan-aturan tersebut menghasilkan kepastian hukum, yaitu:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*)

Tujuan hukum yang realistis mencakup kepastian hukum dan manfaat hukum. Kaum positivisme lebih berfokus pada kepastian hukum, sementara kaum fungsionalis lebih menonjolkan manfaat hukum. Dapat dikatakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*”, yang berarti hukum yang tegas dapat menyebabkan kerugian, kecuali jika keadilan dapat menolong. Dengan demikian, meski keadilan bukan satu-satunya tujuan hukum, tujuan substantif terbesar dari hukum adalah keadilan (Dominikus Rato, 2010: 59).

Menurut Utrecht dalam Riduan Syahrani (1999: 23), kepastian hukum memiliki dua aspek. *Pertama*, keberadaan aturan umum memungkinkan individu mengetahui tindakan mana yang diizinkan dan mana yang tidak. *Kedua*, merupakan perlindungan hukum bagi individu dari tindakan semena-mena oleh pemerintah, karena dengan aturan umum tersebut, individu dapat mengetahui apa yang bisa dikenakan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka.

Konsep kepastian hukum berasal dari doktrin yuridis dogmatik, yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme dalam bidang hukum. Aliran ini cenderung melihat hukum sebagai entitas yang otonom dan mandiri, hanya sebagai kumpulan aturan. Bagi para pendukung aliran ini, tujuan hukum hanya untuk menjamin terciptanya kepastian hukum.

Kepastian hukum ini direalisasikan oleh hukum melalui pembuatan aturan hukum yang bersifat umum. Karakteristik umum dari aturan hukum ini menunjukkan bahwa tujuan hukum bukanlah untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, tetapi semata-mata untuk kepastian hukum.

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM

Jaminan kepastian hukum diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta diperlakukan secara sama di hadapan hukum. Pengaturan ini secara ideal harus diwujudkan dalam bentuk pernyataan normatif (Hans Kelsen, 2007: 46).

Kepastian hukum sendiri merupakan perwujudan dari prinsip legalitas yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. (Moeljatno, 2008: 27).

Prinsip legalitas memiliki peranan penting dalam menentukan ketentuan hukum pidana yang berlaku untuk tindak kejahatan. Ketika suatu tindak pidana terjadi, penting untuk menelusuri peraturan perundang-undangan yang mengatur apakah tindak pidana tersebut telah diatur secara jelas dan tegas pada undang-undang yang berlaku. Prinsip ini mencakup aspek-aspek seperti kejelasan hukum (*asas lex*

certa), ketegasan hukum (*asas lex stricaar*), dan keberadaan undang-undang yang mengatur (*asas lex scripta*) (Said Sampara, *et. al.*, 2011: 40).

Penyelesaian hukum tidak hanya berkaitan dengan penggunaan surat pemberitahuan, tetapi juga memerlukan rumusan standar yang sesuai dengan ketentuan, terutama yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan standar tersebut dapat menjadi panduan yang jelas bagi masyarakat tanpa mengurangi hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Regulasi terkait kepastian hukum harus disusun melalui proses rumusan norma yang matang, yang mencakup kewajiban hukum yang dapat diukur. Hal ini diperlukan agar kepastian hukum sesuai dengan semangat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dapat terwujud secara nyata (Eddy Hiariej, 2009: 11).



BAB IV

KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN BENTUK KEKERASAN SEKSUAL

Abuse adalah tindakan kriminal, penyalahgunaan, penyiksaan, pelecehan, atau perilaku yang tidak benar (Abu Huraerah, 2018: 46). Menurut Barker (1987: 1), *abuse* adalah perilaku tidak pantas yang menyebabkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, dan finansial, baik pada individu maupun kelompok. Sementara itu, istilah *child abuse* atau *child maltreatment* digunakan untuk merujuk pada kekerasan yang dilakukan dengan anak sebagai objeknya.

Menurut Suharto, kekerasan terhadap anak di kelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:

1. Kekerasan fisik (*Physical abuse*)

Kekerasan fisik terhadap anak dapat mencakup bentuk penyiksaan, pukulan, dan perlakuan kasar lainnya, menggunakan berbagai benda tumpul yang dapat menyebabkan cedera atau bahkan kematian pada anak. Cedera ini dapat berupa memar

atau luka yang timbul akibat alat seperti gigitan, ikatan pinggang, rotan, atau cubitan, dll.

Selain itu, perlakuan ini juga dapat menyebabkan luka bakar akibat kontak dengan benda panas atau bekas rokok, serta cedera listrik. Lokasi cedera yang umum terjadi melibatkan area wajah, leher, mulut, paha, perut, punggung, atau dada. Perlakuan fisik semacam ini seringkali terjadi karena respons terhadap perilaku anak yang dianggap tidak patuh oleh orang tua.

2. Kekerasan psikologis (*Psychological abuse*)

Kekerasan psikis terhadap anak berupa paparan gambar-gambar tidak pantas, materi pornografi, serta penggunaan kata-kata kasar dan vulgar yang ditujukan pada mereka. Anak yang mengalami perlakuan ini cenderung menunjukkan gejala perilaku malas, agresif, serta mungkin merasa malu, menangis ketika didekati, menarik diri dari sosial, takut untuk keluar rumah, dan merasa cemas dalam berinteraksi dengan orang lain.

3. kekerasan seksual (*Sexual abuse*)

Kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa perilaku sebelum kontak seksual yang melibatkan sentuhan fisik, gambar visual, kata-kata, serta perilaku *ekshibisionisme*, atau dapat pula mencakup kontak seksual langsung antara anak dan orang dewasa, seperti hubungan seksual tidak setara, pemerkosaan, atau eksploitasi seksual.

4. kekerasan sosial (*Social abuse*)

Kekerasan sosial terhadap anak melibatkan penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak merujuk pada perilaku dan sikap orang tua yang tidak memberikan perhatian terhadap proses perkembangan anak. Contoh dari penelantaran ini termasuk pengucilan dan isolasi anak oleh keluarganya, serta tidak diberikannya sarana pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.

Kekerasan seksual adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap korban dengan cara memaksa hasrat seksualnya, seringkali disertai ancaman atau tekanan. Pelecehan seksual memiliki makna yang luas, termasuk ekspresi verbal yang tidak pantas (komentar dan lelucon), menampilkan materi pornografi, perlakuan dan paksaan yang tidak pantas seperti memeluk atau mencium secara paksa, perilaku tidak pantas (mencolek, meraba, memeluk, dan sebagainya), bahkan mengancam korban jika menolak memberikan layanan seksual atau mengalami pemerkosaan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Menurut KBBI, perlindungan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk melindungi serta memberikan pertolongan dan perlindungan. Secara harfiah, perlindungan hukum diartikan sebagai sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan.

Perlindungan hukum mengacu pada rangkaian langkah atau mekanisme yang diterapkan oleh sistem hukum untuk menjaga hak dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Fokus utama perlindungan hukum adalah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil dan setara terhadap keadilan, serta melindungi mereka dari penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak adil.

Perlindungan hukum mencakup beberapa aspek, termasuk hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan, dan lain sebagainya. Berikut merupakan penjelasan yang lebih mendalam:

1. Hak asasi manusia melibatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya. Sistem hukum umumnya menjamin hak-hak dan

menyediakan mekanisme untuk melindungi serta menegakkan hak-hak tersebut.

2. Keadilan dan kesetaraan dalam perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Hal ini melibatkan penerapan hukum secara objektif tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau karakteristik lainnya. Sistem hukum diharapkan memperlakukan setiap individu secara adil, dan melalui perlindungan hukum, setiap orang dijamin haknya untuk menerima keadilan.

Dengan demikian perlindungan hukum dari segi aspek hak asasi manusia tidak hanya untuk orang dewasa saja, anak-anakpun mempunyai hak asasinya. Sebagaimana hak yang telah dimiliki oleh orang dewasa, masih banyak pihak yang tidak memikirkan dan melakukan langkah nyata untuk melindungi hak anak.

Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik maupun mental. Sehingga jika dibandingkan dengan orang dewasa, sangat jelas bahwa anak akan lebih berisiko terhadap kejahatan dan penelantaran. Secara garis besar dampak kekerasan terhadap anak, yaitu:

1. Anak menunjukkan perilaku negatif dan agresif, serta cenderung mudah merasa frustrasi.
2. Menunjukkan tingkat kepasifan yang tinggi dan sikap apatis.
3. Kekurangan identitas pribadi, selama hidupnya anak hanya memenuhi keinginan orang tua tanpa mengembangkan kepribadiannya sendiri.
4. Kesulitan dalam membina hubungan interpersonal dengan individu lain.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kejahatan mengacu pada tindakan dan kebijakan yang telah diatur dalam sistem hukum untuk menjaga hak dan kepentingan anak yang menjadi korban kejahatan. Fokus utama perlindungan hukum

terhadap anak yang menjadi korban kejahatan adalah memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang kuat, proses pemulihan yang tepat, dan akses yang adil terhadap sistem keadilan.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kejahatan melibatkan beberapa aspek, di antaranya:

1. Identifikasi dan pendeteksian anak-anak korban kejahatan menjadi sangat penting untuk menemukan mereka dengan cepat dan akurat. Kolaborasi antara lembaga penegak hukum, sektor kesehatan, sekolah, dan organisasi masyarakat lainnya dapat memfasilitasi proses ini. Identifikasi yang akurat memungkinkan pemberian langkah-langkah perlindungan dan pemulihan yang diperlukan segera dilakukan.
2. Perlindungan fisik anak yang menjadi korban kejahatan melibatkan berbagai aspek, seperti menyediakan tempat tinggal yang aman, melindungi mereka dari ancaman atau pelecehan lebih lanjut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah dampak negatif lebih lanjut pada anak.
3. Pemulihan dan rehabilitasi bagi anak-anak korban kejahatan melibatkan proses pemulihan fisik, psikologis, dan sosial. Perlindungan hukum harus memastikan bahwa anak-anak korban memiliki akses ke layanan pemulihan yang sesuai, termasuk layanan kesehatan mental, dukungan sosial, bimbingan pendidikan, dan rehabilitasi jika diperlukan.
4. Akses keadilan dalam konteks perlindungan hukum harus memastikan bahwa anak-anak korban kejahatan memiliki akses yang adil dan setara ke sistem peradilan. Hal ini melibatkan proses hukum yang mempertimbangkan kebutuhan anak, termasuk perlindungan privasi, pendampingan, dan penggunaan bahasa yang mudah dimengerti. Anak-anak korban kejahatan juga seharusnya memiliki kesempatan untuk memberikan kesaksian mereka dengan cara yang tidak menyakitkan atau trauma.

5. Pencegahan dan perlindungan jangka panjang, dalam konteks ini, perlindungan hukum mencakup langkah-langkah pencegahan agar anak-anak tidak menjadi korban kejahatan di masa depan. Ini melibatkan upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak, pencegahan kejahatan, dan pendidikan yang mengajarkan anak-anak tentang keselamatan pribadi.

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan sangat penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan keadilan yang dibutuhkan setelah mengalami tindak kejahatan. Ini melibatkan kerja sama antara sistem peradilan pidana, lembaga perlindungan anak, lembaga kesehatan, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat lainnya untuk memastikan kepentingan dan kebutuhan anak-anak yang menjadi korban kejahatan terpenuhi secara optimal.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjamin perlindungan anak, serta menerapkan prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak, yang mencakup non-diskriminan, kepentingan terbaik untuk anak, hak hidup anak, kelangsungan hidup anak, dan menghargai pendapat anak (Rengganis, 2023: 71—81).

Pasal 87 Jo 76 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa pelaku kejahatan *grooming* dapat dikenakan sanksi selama 5 hingga 15 tahun penjara, dengan denda maksimal sebesar Rp5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah), karena telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 76E yang berisi:

“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, merancang rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Kekerasan berdasarkan Pasal 1 Ayat 15A UU Nomor 35 tahun 2014 diartikan sebagai:

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara

fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Pasal 88 Jo 76I Undang-Undang menyatakan bahwa pelanggaran, seperti melibatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, akan dikenakan sanksi pidana penjara selama 10 tahun dengan denda maksimal sebesar Rp200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah).

Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap tindak pidana *grooming* yang memungkinkan terjadinya perilaku manipulasi anak untuk melakukan perbuatan asusila pada dirinya sendiri, yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh pelaku *grooming* untuk kepentingannya. Selain itu, hal ini juga berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan ekonomi (eksploitasi), yang dapat menguntungkan pelaku atau pihak lain untuk meningkatkan kekayaan.

Eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual juga diuraikan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:

“Eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual terjadi ketika seseorang, dengan atau tanpa persetujuan anak sebagai korban, melakukan tindakan yang melibatkan pembatasan dalam bentuk pelacuran, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara ilegal memindahkan atau mentransplantasikan organ dan/atau jaringan tubuh, serta memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mencapai keuntungan materil”.

Eksploitasi seksual diartikan sebagai segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk memperoleh keuntungan.

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan anak yang melanggar Pasal 76C yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melibatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Hukuman yang mungkin diterapkan adalah penjara paling lama 3 tahun enam bulan dan/atau denda maksimal Rp72.000.000,00. (tujuh puluh dua juta rupiah). Jika anak mengalami luka berat, pelaku dapat dihukum dengan penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah). Apabila anak meninggal, pelaku dapat dihukum dengan penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00. (tiga miliar rupiah).

Perubahan dalam Undang-Undang perlindungan Anak telah menerapkan konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif yang telah diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keadilan restoratif menurut Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pendekatan terhadap tindak pidana yang diselesaikan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk mencari cara penyelesaian yang adil dan mengedepankan pemulihan pada kondisi semula bukan pembalasan. Hal ini bertujuan sebagai perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan.



BAB V

KEJAHATAN CHILD CYBER GROOMING TERHADAP ANAK

CYBER LAW

Cyber law (hukum siber), juga dikenal sebagai hukum internet atau hukum digital, merujuk pada kerangka hukum yang mengatur penggunaan internet, dunia maya, dan teknologi terkait. *Cyber law* ini mencakup berbagai isu dan regulasi hukum yang membahas hak, tanggung jawab, dan perilaku individu, organisasi, serta pemerintah dalam ranah digital (Ali Aslam, 2011: 22). *Cyber law* mencakup berbagai aspek aktivitas *online*, namun tidak terbatas pada:

1. Hukum privasi digital berkaitan dengan perlindungan informasi pribadi, data privasi, dan kerahasiaan dalam transaksi, komunikasi, dan interaksi *online*.
2. Undang-undang *cybercrime* menangani pelanggaran yang terkait dengan komputer, seperti peretasan, pencurian identitas, penipuan media sosial, pelecehan media sosial, penyadapan, serta akses tidak sah ke sistem komputer.
3. Hukum *intellectual property* mengatur hak cipta, merek dagang, paten, dan bentuk lain dari hak kekayaan intelektual dalam

konteks sosial, termasuk isu terkait pembajakan media sosial, distribusi konten digital, dan pelanggaran.

4. *E-commerce and online contracts* mencakup regulasi tentang transaksi bisnis melalui daring, kontrak elektronik, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa dalam konteks perdagangan daring dan transaksi elektronik.
5. *Internet governance* mencakup regulasi terkait administrasi, manajemen, dan kebijakan yang terkait dengan internet, penyedia layanan internet (ISP), dan infrastruktur internet.
6. *Cybersecurity* memiliki undang-undang yang menangani tindakan dan kewajiban untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari akses tidak sah, pelanggaran, dan ancaman dunia maya.
7. *Freedom of expression and censorship* mencakup pertimbangan hukum terkait regulasi konten, sensor internet, dan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan pembatasan konten berbahaya atau ilegal.

Bidang hukum dunia maya telah berkembang untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan tantangan yang dihadirkan. Tujuannya adalah membangun kerangka hukum yang memastikan perlindungan hak individu, mempromosikan perilaku internet yang bertanggung jawab, dan mengatasi masalah hukum yang muncul di era digital.

Secara garis besar, hukum mencakup semua peraturan hukum yang telah ada, baik itu berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang terdapat dalam peraturan yang telah ada sebelumnya. Sistem hukum nasional masih berlaku untuk semua kegiatan komunikasi yang dilakukan di dunia maya.

Hal ini mengindikasikan bahwa domain hukum pada awalnya dipahami secara sektoral, baik dalam bidang telekomunikasi, media, maupun informatika yang akan semakin terintegrasi. Pengertian hukum teleinformatika adalah bahwa hukum terhadap perkembangan

konvergensi teleinformatika diwujudkan dalam penyelenggaraan sistem elektronik, baik yang terhubung melalui internet (*cyberspace*) maupun tidak terhubung dengan internet.

Ruang lingkup kajian hukum telekomunikasi melibatkan aspek hukum yang terkait dengan sistem informasi dan sistem komunikasi, terutama yang diatur oleh sistem elektronik dengan tetap memperhatikan hak-hak individu. Tindak pidana terkait dengan penggunaan teknologi berbasis jaringan komputer dan telekomunikasi dicermati dalam beberapa literatur dan praktik hukum.

CHILD GROOMING DALAM PROSES PARENTING

Child grooming pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 2016, ketika dilakukan oleh beberapa orang dengan latar belakang kelainan seksual, yaitu pedofilia, yang juga dipicu oleh pesatnya perkembangan teknologi. *Child grooming* sendiri adalah proses mendekati anak-anak dengan tujuan meyakinkan mereka untuk melakukan aktivitas seksual (Meliana Safitri Hasugian, 2022: 9).

Pelaku menggunakan berbagai teknik untuk memaksimalkan dan mengontrol korban. Proses ini membutuhkan keahlian, waktu, dan keterampilan individu. Jika *child grooming* dilakukan dengan baik, korban tanpa sadar dan dengan mudah akan bekerja sama dengan pelaku.

Dalam membujuk anak, pelaku mendekati dan merayu korban dengan menawarkan perhatian, kasih sayang, kebaikan, keistimewaan, pengakuan, hadiah, alkohol, obat-obatan, atau uang, sehingga korban mau bekerja sama dengan pelaku. Pelaku seringkali menyesuaikan pendekatan dengan karakteristik korbannya.

Dalam beberapa kasus ketika mengasuh anak yang masih kecil (di bawah usia 10 tahun), pelaku tidak mendekati korban langsung tetapi lebih kepada orang tua korban. Pelaku melakukan pendekatan

kepada orang tua untuk mendapatkan kepercayaan agar pelaku dapat memperoleh akses kepada anak yang menjadi sasaran.

Pelaku menggunakan teknik seperti bermain untuk memanipulasi korban menjadi tindakan seksual. Selain itu, saat mendandani anak yang berusia lebih dari 10 tahun, pelaku sering menggunakan teknik yang melibatkan pemberontakan, pengalaman, dan rasa ingin tahu untuk memanipulasi korban ke dalam aktivitas seksual. Terlebih lagi, pelaku seringkali berusaha meyakinkan korban bahwa mereka memiliki hubungan khusus dengan pelaku dan bahwa tindakan seksual yang terjadi merupakan bagian dari hubungan mereka dengan pelaku.

Menurut Michael Welner, *child grooming* dibagi menjadi enam tahap, yaitu:

1. Fase pertama, pelaku mengelompokkan korban berdasarkan kerentanan, kebutuhan emosional, isolasi, dan kepercayaan diri mereka. Anak-anak yang kurang mendapatkan pengawasan dari orang tua menjadi korban yang paling potensial.
2. Fase kedua, membangun kepercayaan korban dengan mengumpulkan informasi tentang mereka, memahami kebutuhan mereka, dan mengetahui cara memenuhi kebutuhan tersebut.
3. Fase ketiga, memenuhi kebutuhan korban, mengurangi kecurigaan korban, dan memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, dan menganggap korban sebagai individu yang penting dalam kehidupannya. Hadiah, perhatian ekstra, dan kasih sayang dari pelaku dapat meningkatkan hubungan emosional antara pelaku dan korban.
4. Fase keempat, mengasingkan anak tersebut, setelah hubungan dan ikatan antara pelaku dan korban terbentuk, dengan menciptakan situasi di mana hanya ada keterlibatan keduanya. Pengasingan ini memperkuat hubungan antara pelaku dan korban.

Proses pengasuhan anak, pendampingan, dan perjalanan merupakan faktor-faktor yang memisahkan pelaku dan korban, dan ikatan khusus dapat lebih diperkuat ketika pelaku menanamkan kasih sayang pada korban, sehingga korban merasa dicintai atau dihargai dengan cara yang mungkin tidak diberikan oleh orang tuanya.

5. Fase kelima, pada tahap ini pelaku meningkatkan keterlibatan mereka dalam hubungan seksual dengan berbicara secara intim, mengirim foto, atau bahkan menciptakan situasi tertentu. Selain itu, pelaku memanfaatkan rasa ingin tahu alami pasangan dan memanfaatkan perasaan korban untuk berpartisipasi dalam hubungan seksual.
6. Fase keenam, setelah pelanggaran seksual terjadi, biasanya pelaku akan menuntut kerahasiaan dari korban dan menyalahkan korban. Selain itu, pelaku menuntut agar korban tetap diam karena aktivitas seksual dapat menyebabkan anak menarik diri dari hubungan yang telah terjalin. Jika pelaku memutuskan hubungan dengan korban, pelaku dapat mengancam korban dan melakukan tindakan membeberkan, mempermalukan, serta membuat korban dikucilkan oleh lingkungannya.

Kejahatan seksual berupa *child grooming* semakin meningkat di Indonesia, karena mudahnya akses korban terhadap anak, sementara teknologi internet semakin memudahkan pelaku untuk mendapatkan akses korban untuk keperluan seksual anak. Oleh karena itu, pola asuh merupakan cara membentuk anak menjadi hal yang sangat penting.

Menurut Surbakti & Ramlan (2010: 33), interaksi dan hubungan yang tepat dengan anak, atau cara terbaik yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anaknya, merupakan wujud tanggung jawab terhadap anak.

Sementara itu, menurut Shohib (2005: 164—167), pola asuh merupakan usaha orang tua yang tecermin dalam lingkungan sosial,

konteks budaya, suasana psikologis, dan perilaku yang diperlihatkan ketika berinteraksi dengan anak.

Pola asuh erat hubungannya dengan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam menyediakan perhatian, waktu, dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial anak yang sedang tumbuh, serta anggota keluarga lainnya.

Houghghi (2010: 77), menyatakan bahwa mengasuh anak melibatkan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk perkembangan dan kelangsungan hidup anak secara optimal. Prinsip pengasuhan Houghghi tidak fokus pada siapa yang melakukannya, tetapi lebih menekankan pada perkembangan dan kegiatan pendidikan anak.

Pengasuhan melibatkan aspek-aspek seperti pengasuhan fisik, pengasuhan emosional, pengembangan sosial, pendidikan, dan perkembangan intelektual, pembinaan moral, serta penerapan batasan dan disiplin. *Parenting* adalah perilaku yang pada dasarnya mencakup sikap hangat, perhatian, penerimaan, saling timbal balik, panduan, sesuai dengan kebutuhan hubungan anak.

Pola asuh dengan karakteristik tersebut meliputi kemampuan memahami kondisi dan kebutuhan anak, serta memilih respons emosional dan instrumental yang paling tepat. Partisipasi dalam pengasuhan anak melibatkan aspek waktu, interaksi, dan perhatian.

Pengasuhan anak merujuk pada serangkaian tindakan dan praktik yang dilakukan oleh orang tua atau wali dengan tujuan memenuhi kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan perkembangan anak. Pengasuhan anak melibatkan interaksi, perhatian, bimbingan, dan dukungan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang dengan baik.

Pola asuh merupakan implementasi dari serangkaian keputusan yang berkaitan dengan sosialisasi anak. Perilaku anak, termasuk tanggapan terhadap situasi seperti menangis, bersikap agresif, berbohong, atau melakukan perilaku negatif di sekolah, dapat memungkinkan orang tua untuk mengambil tanggung jawab dan

menjadi anggota masyarakat. Terkadang, hal-hal ini memaksa orang tua untuk membuat keputusan yang signifikan.

Program keterampilan mengasuh anak umumnya didasarkan pada prinsip pembelajaran sosial, dengan pemahaman bahwa penguatan perilaku lebih sering terjadi. Orang tua yang mengikuti prinsip pembelajaran sosial biasanya memiliki efikasi diri yang lebih tinggi, menghindari penggunaan disiplin yang keras, dan menunjukkan sikap positif terhadap anak.

CHILD GROOMING SEBAGAI SUATU KEKERASAN TERHADAP ANAK

Menurut Craven, Brown, & Gilchrist dalam Aisha K Gill & Karen Harrison (2015), istilah perawatan menggambarkan taktik yang digunakan oleh pelaku kekerasan seksual anak, dalam upaya mereka untuk melakukan perlakuan seksual terhadap anak-anak.

Meskipun tidak umum diakui, untuk model perlakuan sebagai serangkaian perilaku yang dilakukan oleh pelaku selama tahap awal penyalahgunaan seksual. Strategi perlakuan yang dirancang untuk mengamankan peluang penyalahgunaan lebih lanjut sambil mengurangi kemungkinan pengungkapan, biasanya dengan membangun kepercayaan dengan anak atau pengasuh.

Berdasarkan definisi dari organisasi internasional untuk pencegahan kekerasan terhadap anak, atau National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC), pengasuhan anak dapat diartikan sebagai upaya seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan perasaan dengan seorang anak atau remaja untuk memanipulasi, mengeksploitasi, dan melakukan pelecehan terhadap mereka. Setiap orang dapat menjadi seorang *groomer* (pelaku *grooming*), tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Berdasarkan kejadian di industri, pelaku *grooming* juga bisa muncul di dalam keluarga.

Proses *grooming* dapat berlangsung dalam waktu singkat atau sangat lama tergantung pada metode yang digunakan oleh *groomer*. Seorang *groomer* yang mampu membangun karakter yang terlihat bermartabat di depan korban. Hubungan yang dibangun oleh seorang *groomer* selalu bervariasi.

Gillespie berpendapat bahwa *grooming* adalah suatu proses di mana anak berteman dengan pelaku untuk mendapatkan kepercayaan, dan melalui kepercayaan tersebut anak memungkinkan pelaku untuk membuat anak menyetujui perilaku kekerasan.

Menurut McAlinden, kejahatan *grooming* membutuhkan perawatan sebagai berikut.

1. Penggunaan berbagai teknik manipulasi dan kontrol;
2. Dengan orang yang rentan;
3. Dalam hubungan dan lingkungan sosial yang bermasalah;
4. Membangun kepercayaan diri atau meremehkan perilaku berbahaya secara seksual; dan
5. Tujuannya keseluruhannya adalah untuk memfasilitasi eksploitasi atau mencegah pengungkapan.

Grooming sendiri telah meluas di Indonesia, dengan anak-anak yang menjadi korban. Kemajuan teknologi dan model budaya pengasuhan yang telah meneladani prinsip-prinsip untuk semua kebutuhan dan tuntutan anak selama ribuan tahun, telah membuat kendali atas penggunaan teknologi menjadi cukup lemah. Beberapa kasus baru-baru ini diduga menunjukkan kurangnya pengawasan oleh orang tua terhadap anak-anak, terutama mereka yang berusia di bawah umur.

Child grooming yang terjadi di Indonesia, para pelakunya berusaha menargetkan korban dengan menggunakan aplikasi yang umum digunakan oleh semua kalangan, termasuk remaja dan anak di bawah umur. Aturan mengenai *child grooming* sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, masih banyak pelaku yang melakukan tindakan *child grooming* di Indonesia hingga saat ini.

Kasus *child cyber grooming* di Indonesia sendiri dapat dilihat berdasarkan data laporan pengaduan anak dari Klasifikasi Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2019—2020, menunjukkan adanya jumlah pengaduan yang cukup tinggi. Klasifikasi tersebut membedakan antara anak sebagai korban prostitusi dan anak sebagai korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA).

Tabel 5.1 Data kekerasan seksual terhadap anak

Klaster Kasus	2019	2020
Anak sebagai korban prostitusi	64	29
Anak sebagai korban eksploitasi komersial	71	23
Total keseluruhan kasus yang telah terjadi	<ul style="list-style-type: none"> • Klaster anak sebagai korban prostitusi sebanyak 93 kasus. • Klaster anak sebagai korban eksploitasi komersial sebanyak 94 kasus. 	

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2023.

Diketahui bahwa ada penurunan sebesar 55% dalam jumlah pengaduan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang menjadi korban prostitusi dari tahun 2019—2020. Sementara itu, terdapat penurunan sebesar 68% dalam jumlah pengaduan anak yang menjadi korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) pada periode yang sama.

Berdasarkan tabel di atas, pada periode tahun 2019—2020, terjadi penurunan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang menjadi korban prostitusi dan Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA). Penanganan hukum atas kasus ini menjadi tantangan yang kompleks, sebab sulitnya mendapatkan saksi atau pihak yang mengetahui kejadian, mengakibatkan kesulitan dalam mengumpulkan bukti, terutama bila kasus telah melibatkan ranah privasi.

Kasus perlindungan anak pada tahun 2019—2020 kemudian di kelompokkan kembali menjadi anak pelaku LGBT, anak korban

LGBT, anak korban kekerasan seksual *online*, anak pelaku kekerasan seksual *online*, anak korban pornografi dari media sosial, anak pelaku kepemilikan media pornografi (HP, video, dll), anak sebagai pelaku kekerasan seksual (pemerksaan/percabulan), anak sebagai korban kekerasan seksual (pemerksaan/percabulan), anak sebagai pelaku sodomi/pedofilia, dan anak sebagai korban sodomi/pedofilia.

Tabel 5.2 Kasus kekerasan seksual terhadap anak

Kasus Perlindungan Anak	2019	2020
Anak korban kekerasan seksual online	87	103
Anak korban pornografi dari media sosial	148	91
Anak sebagai korban kekerasan seksual (pemerksaan/pencabulan)	190	419
Anak sebagai korban sodomi/pedofilia	0	20
Total keseluruhan kasus yang telah terjadi	<ul style="list-style-type: none"> Anak yang menjadi korban kekerasan seksual online tercatat sebanyak 190 kasus. Adanya 239 kasus melibatkan anak korban pornografi dari media sosial. Terjadi 609 kasus dengan kategori anak korban kekerasan seksual (pemerksaan/pelancuban). Sedangkan anak sebagai korban sodomi/pedofilia tercatat sebanyak 20 kasus. 	

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2023.

Diketahui bahwa jumlah laporan mengenai anak yang menjadi korban kejahatan seksual *online* pada tahun 2019—2020 mengalami peningkatan sebanyak 16%. Sebaliknya, terdapat penurunan sebanyak 63% dalam jumlah laporan anak yang menjadi korban pornografi dari media sosial pada periode yang sama.

Sementara itu, laporan mengenai anak sebagai korban kekerasan seksual (pemerksaan/pelanggaran) pada tahun 2019—2020

mengalami kenaikan sebanyak 55%. Laporan mengenai anak sebagai korban sodomi/pedofilia pada tahun 2019 tidak mengalami peningkatan atau penurunan kasus (0%), tetapi pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 100% kasus.

Berdasarkan informasi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2021, jumlah anak yang menjadi korban eksploitasi dibedakan menjadi dua kategori kasus, yaitu anak sebagai korban eksploitasi seks/prostitusi secara individual dan anak sebagai korban eksploitasi seks/prostitusi secara jaringan.

Tabel 5.3 Data kasus anak sebagai korban eksploitasi tahun 2021

Klaster Kasus	Jenis Pengaduan			Media		Total
	Pengaduan langsung	Pengaduan tidak langsung (surat dan e-mail)	Online	Cetak	Online	
Anak sebagai korban eksploitasi seks/prostitusi secara jaringan	3	1	7	2	7	20
Anak sebagai korban eksploitasi seks/prostitusi secara pribadi	2	0	10	4	4	20

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2023

Data pada tabel di atas mencakup jumlah kasus anak yang menjadi korban eksploitasi seks/prostitusi secara pribadi, yang tercatat sebanyak 20 laporan dengan pengaduan langsung sebanyak 2 kasus dan pengaduan *online* sebanyak 10 kasus. Berdasarkan jenis media yang digunakan, terdapat 4 kasus melalui media cetak dan 4 kasus melalui media *online*.

Selanjutnya, jumlah kasus anak sebagai korban eksploitasi seks/prostitusi secara jaringan mencapai 20 laporan. Dengan pengaduan langsung sebanyak 3 kasus, pengaduan tidak langsung (melalui

surat dan *e-mail*) sebanyak 1 kasus, dan pengaduan *online* sebanyak 7 kasus. Berdasarkan jenis media yang digunakan, terdapat 2 kasus melalui media cetak dan 7 kasus melalui media *online*.

Kasus kemudian dikategorikan kembali berdasarkan jenisnya, mencakup anak sebagai pelaku kekerasan seksual pemerkosaan, anak sebagai pelaku kekerasan seksual pemerkosaan sesama jenis, anak sebagai pelaku pencabulan, anak sebagai pelaku pencabulan sesama jenis, anak sebagai pelaku kejahatan pornografi *online*, anak sebagai korban kejahatan pornografi *online*, anak sebagai korban kekerasan pemerkosaan/persekusi seksual, anak sebagai korban seksual pemerkosaan/persekusi sesama jenis, anak sebagai korban pencabulan, dan anak sebagai korban pencabulan sesama jenis.

Tabel 5.4 Data kasus kekerasan terhadap anak tahun 2021

Klaster Kasus	Jenis Pengaduan			Media		Total
	Pengaduan langsung	Pengaduan tidak langsung (surat dan e-mail)	Online	Cetak	Online	
Anak sebagai korban kejahatan pornografi dari dunia maya	13	23	141	0	0	177
Anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan sesama jenis	0	0	8	0	1	9
Anak sebagai korban pencabulan	32	46	396	22	40	536
Anak sebagai korban pencabulan sesama jenis	1	1	27	0	0	29

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2023.

Data pada tabel di atas menunjukkan jenis pelaporan yang telah tercatat, dengan jumlah anak sebagai korban kejahatan pornografi *online* melalui pelaporan langsung sebanyak 13 kasus, pelaporan

tidak langsung sebanyak 23 kasus, dan pelaporan *online* sebanyak 141 kasus.

Untuk kasus anak sebagai korban kekerasan pemerkosaan/persekusi seksual, pelaporan langsung mencapai 17 kasus, pelaporan tidak langsung sebanyak 43 kasus, dan pelaporan *online* sebanyak 173 kasus. Dari media yang digunakan, terdapat 9 kasus melalui media cetak dan 43 kasus melalui media *online*. Total kasus mencapai 285.

Jumlah kasus anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persekusi sesama jenis dengan pengaduan langsung dan tidak langsung sebanyak 0, sedangkan pengaduan *online* mencapai 8 kasus. Berdasarkan media yang digunakan, tidak ada kasus yang dilaporkan melalui media cetak, 1 kasus dilaporkan melalui media *online*. Total kasus mencapai 9. Untuk kasus anak sebagai korban pencabulan, pengaduan langsung mencapai 32 kasus, pengaduan tidak langsung sebanyak 46 kasus, dan pengaduan *online* mencapai 396 kasus.

Berdasarkan media yang digunakan, terdapat 22 kasus yang dilaporkan melalui media cetak dan 40 kasus melalui media *online*, dengan total kasus mencapai 536 kasus.

Untuk jumlah anak sebagai korban pencabulan sesama jenis, terdapat 1 kasus melalui pengaduan langsung, 1 kasus melalui pengaduan tidak langsung, dan 27 kasus melalui pengaduan **online**. Berdasarkan media yang digunakan, tidak ada satu kasuspun yang dilaporkan melalui media cetak dan *online*, sehingga total kasus mencapai 29 kasus.

Pada tahun 2022, berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jumlah anak sebagai korban eksploitasi dibedakan menjadi dua kategori kasus, yakni anak sebagai korban eksploitasi seks/prostitusi secara individu dan anak sebagai korban eksploitasi seks/prostitusi secara jaringan.

Tabel 3.5 Data kasus anak sebagai korban eksploitasi tahun 2022

Klaster Kasus	Jenis Pengaduan			Media		Total
	Pengaduan Langsung	Pengaduan tidak langsung (surat dan e-mail)	Online	Cetak	Online	
Anak sebagai korban eksploitasi seks/prostitusi secara jaringan	1	0	3	3	4	11
Anak sebagai korban eksploitasi seks/prostitusi secara pribadi	0	0	5	3	21	29

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2023.

Tabel di atas menunjukkan beberapa jenis pelaporan, dengan 5 pelaporan *online* untuk kasus anak sebagai korban eksploitasi seks/prostitusi secara pribadi. Berdasarkan jenis media yang digunakan, terdapat 3 kasus melalui media cetak dan 21 kasus melalui media *online*, sehingga total kasus mencapai 29.

Untuk jenis pelaporan anak sebagai korban eksploitasi seks/prostitusi secara jaringan, terdapat 1 kasus melalui pelaporan langsung dan 3 kasus melalui pelaporan *online*. Berdasarkan media yang digunakan, terdapat 3 kasus melalui media cetak dan 4 kasus melalui media *online*, dengan total kasus mencapai 11.

Kemudian, kasus dikategorikan kembali berdasarkan jenisnya, mencakup anak sebagai pelaku kekerasan seksual pemerkosaan, anak sebagai pelaku kekerasan seksual pemerkosaan sesama jenis, anak sebagai pelaku pencabulan, anak sebagai pelaku pencabulan sesama jenis, anak sebagai pelaku kejahatan pornografi dari dunia maya, anak sebagai korban kejahatan pornografi dari dunia maya, anak sebagai korban kekerasan pemerkosaan/persekusi seksual, anak

sebagai korban seksual pemerkosaan/persekusi sesama jenis, anak sebagai korban pencabulan, dan anak sebagai korban pencabulan sesama jenis.

Tabel 3.6 Data kasus kekerasan terhadap anak tahun 2022

Klaster Kasus	Jenis Pengaduan			Media		Total
	Pengaduan langsung	Pengaduan tidak langsung (surat dan e-mail)	Online	Cetak	Online	
Anak sebagai korban kejahatan pornografi dari dunia maya	2	1	58	1	2	64
Anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan	9	34	159	22	171	395
anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/peretubuhan sesama jenis	1	3	6	0	4	14
Anak sebagai korban pencabulan	22	19	200	25	134	400
Anak sebagai korban pencabulan sesama jenis	0	0	12	1	12	25

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2023.

Jumlah anak sebagai korban kejahatan pornografi dari dunia maya melalui pengaduan langsung sebanyak 2 kasus, pengaduan tidak langsung sebanyak 1 kasus, dan pengaduan *online* sebanyak 58 kasus. Berdasarkan jenis media yang digunakan, terdapat 1 kasus melalui media cetak dan 2 kasus melalui media *online*, sehingga total kasus mencapai 64.

Sementara itu, jumlah kasus anak sebagai korban kekerasan pemerkosaan/persekusi seksual dengan pengaduan langsung

mencapai 9 kasus, pengaduan tidak langsung sebanyak 34 kasus, dan pengaduan *online* sebanyak 159 kasus. Berdasarkan jenis media yang digunakan, terdapat 22 kasus melalui media cetak dan 171 kasus melalui media *online*, sehingga total kasus mencapai 395.

Jumlah kasus anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persekusi sesama jenis dengan pengaduan langsung mencapai 1 kasus, pengaduan tidak langsung sebanyak 3 kasus, dan pengaduan *online* sebanyak 6 kasus. Berdasarkan jenis media yang digunakan, tidak ada kasus yang dilaporkan melalui media cetak dan 4 kasus melalui media *online*, sehingga total kasus mencapai 14.

Sementara itu, jumlah kasus anak sebagai korban pencabulan dengan pengaduan langsung mencapai 22 kasus, pengaduan tidak langsung sebanyak 19 kasus, dan pengaduan *online* sebanyak 200 kasus. Berdasarkan jenis media yang digunakan, terdapat 25 kasus melalui media cetak dan 134 kasus melalui media *online*, sehingga total kasus mencapai 400.

Jumlah kasus anak sebagai korban pencabulan sesama jenis berdasarkan pengaduan langsung tidak ada (0 kasus), pengaduan tidak langsung juga tidak ada (0 kasus), dan pengaduan *online* sebanyak 12 kasus. Berdasarkan jenis media yang digunakan, terdapat 1 kasus melalui media cetak dan 12 kasus melalui media *online*, sehingga total kasus mencapai 25.

Kekerasan terhadap anak tahun 2021—2022 setiap tahunnya mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2021, total keseluruhan kasus kekerasan terhadap anak mencapai 791 kasus, dan pada tahun 2022, total keseluruhan kasus kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 938 kasus.

Merujuk pada hasil penelitian data tabel dari tahun 2019—2022, dalam kasus ini terjadi penurunan jumlah kasus. Pemeriksaan kasus ini menjadi suatu tantangan yang sulit dalam penanganan hukum, karena kesulitan dalam mendapatkan saksi atau informan yang mengetahui peristiwa tersebut. Hal ini membuat sulitnya

mengumpulkan bukti, terutama jika kasus tersebut terjadi di ranah privat atau terkait dengan media sosial.

Selain itu, rentang usia anak sebagai korban kekerasan *child cyber grooming* berkisar antara 1—18 tahun. Beberapa kasus masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan bukti yang memadai, karena kurangnya kepercayaan dari pihak berwajib, persepsi bahwa kasus tersebut merupakan aib, dan akhirnya korban enggan melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib.





BAB VI

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN CHILD CYBER GROOMING

BENTUK PERLINDUNGAN KORBAN CHILD CYBER GROOMING

Kasus kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan masalah yang semakin meningkat dan terus berkembang setiap tahunnya. Yang menjadi perhatian utama adalah tidak hanya orang dewasa yang menjadi korban, tetapi juga remaja dan bahkan anak-anak di bawah umur.

Anak-anak memiliki status yang penting dalam jalannya hukum, terutama dalam konteks hukum publik. Kehadiran anak-anak sebagai subjek hukum menuntut perlindungan terhadap hak-haknya, termasuk hak atas keamanan, keselamatan, dan hak untuk tumbuh dan berkembang dengan selamat.

Kekerasan seksual merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pria terhadap perempuan, dimotivasi oleh nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat. Tindakan tersebut melibatkan perilaku seseorang yang memaksa orang lain untuk terlibat dalam

hubungan seksual dengan menggunakan ancaman atau paksaan (Braman Setyo, 2005: 145).

Pelecehan seksual memiliki berbagai bentuk, seperti ungkapan verbal (merayu, menggoda, merendahkan, mencela, dan sebagainya), menunjukkan gambar porno atau hal-hal tidak pantas lainnya, perilaku yang tidak senonoh dengan tekanan yang tidak pantas seperti memaksa ciuman atau sentuhan, bahkan mengancam korban jika menolak memberikan layanan seksual atau mengalami pemerkosaan (Gultom Maidin, 2010: 55).

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadikan anak jalanan sebagai sarana untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Perilaku kekerasan seksual banyak terjadi pada anak jalanan, contohnya anak laki-laki yang menyentuh payudara atau paha perempuan, dan sebaliknya ketika perempuan menyentuh alat kelamin anak laki-laki.

Anak-anak dengan pengetahuan yang kurang tentang pendidikan seksual memiliki risiko lebih tinggi menjadi korban pelecehan seksual. Mereka cenderung menganggap tabu untuk membicarakan masalah yang berkaitan dengan seksualitas, sehingga kurang memiliki pemahaman yang jelas tentang pendidikan seksual. Rata-rata, usia anak jalanan yang mengalami pelecehan seksual pertama kali adalah antara 8—15 tahun. Terkadang, pelaku pelecehan seksual juga merupakan anak jalanan.

Tempat terjadinya pelecehan seksual dapat berupa rumah pelaku, tepi jalan, bawah jembatan, pasar, tepi sungai, stasiun, angkutan umum, dan tempat umum lainnya. Korban dianggap rentan dan tidak mampu melakukan perlawanan, sehingga diserang secara seksual oleh pelaku. Dampak yang dapat dialami oleh korban pelecehan seksual sangat bervariasi, seperti merasa kesal, takut, malu, dan stres, bahkan berisiko terkena penyakit menular seksual.

Saat ini, anak-anak kurang memahami pelecehan seksual dalam hubungan pacaran. Bahkan, orang yang sedang menjalani pacaran

sering mengalami pelecehan seksual tanpa menyadarinya. Pelecehan seksual yang paling umum terjadi saat berkenan, termasuk dipaksa untuk menonton film porno atau bahkan dipaksa untuk melakukan hubungan seks.

Faktor yang mempengaruhi seseorang yang dilecehkan secara seksual merupakan kombinasi dari faktor korban dan pelaku. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang pelecehan seksual dalam hubungan pacaran. Padahal, korban seharusnya mengetahui tentang pelecehan seksual dalam hubungan pacaran dan seharusnya menyadari bahwa perbuatan yang tidak diinginkan bukanlah tanggung jawab mereka, namun tetap menerima pelecehan seksual dari pacar sebagai bentuk ketakutan akan kehilangan.

Menurut Ahsinin (2014: 98), terdapat bentuk-bentuk pelecehan seksual yang dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Kekerasan seksual berdasarkan batasannya
 - a. Perbuatan pelecehan seksual ringan dan pelecehan seksual sedang merujuk pada menunjukkan gambar seksual korban, menunjukkan alat kelamin, menyentuh atau mencium area sensitif seksual korban, atau meminta untuk menyentuh area sensitif seksual pelaku, sentuhan dan ciuman yang tidak pantas.
 - b. Pelecehan seksual yang serius, seperti pemerkosaan vagina, perdagangan anak, sodomi (pemukosaan anus).
2. Kekerasan seksual berdasarkan pelakunya
 - a. *Incest* merupakan suatu bentuk pelecehan seksual dimana pelakunya memiliki hubungan keluarga dengan anak atau merupakan bagian dari keluarga inti, seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, adik, paman, ayah kandung, atau ayah tiri. *incest* paling sering terjadi pada anak perempuan.
 - b. Pelecehan seksual di luar keluarga, tindakan ini dilakukan oleh pelaku yang bukan anggota keluarga korban atau

terjadi di luar lingkungan keluarga korban, seperti pelecehan seksual terhadap siswa sekolah dasar yang disodomi oleh petugas kebersihan sekolah.

- c. Perdagangan seks komersial dalam pornografi yang dilakukan oleh jaringan pedofilia, dimana anak-anak menjadi korban dan dieksploitasi untuk memenuhi hasrat seksual yang menyimpang. Dalam perdagangan seks komersial, dijual konten pornografi berupa foto dan video anak telanjang hingga adegan porno.
3. Kekerasan seksual berdasarkan perlakuan terhadap korban
 - a. Pelecehan seksual non-fisik melibatkan kata-kata merendahkan, pandangan tidak senonoh, tatapan mata cabul pada area tertentu, dan komentar seksual. Pelecehan seksual juga bisa berupa dorongan kepada korban untuk menonton film porno yang melibatkan aktivitas seksual secara langsung. Selain itu, pelaku juga dapat memproduksi gambar atau materi pornografi yang menampilkan organ kelamin anak.
 - b. Pelecehan fisik dapat berupa penganiayaan, sodomi, dan pemerkosaan. Anak di bawah 15 tahun menjadi korban utama kekerasan seksual. Secara lebih luas, pelecehan seksual dapat mencakup kegiatan seperti meminta pengiriman gambar seks yang akan direkam, menyentuh dan mencium area sensitif seksual anak-anak (organ kelamin, bokong, payudara, mulut, paha bagian dalam), atau meminta agar anak menyentuh bagian sensitif seksual pelaku. Pelaku secara tidak wajar melakukan perlakuan meraba dan menyentuh tubuh anak bahkan memaksa anak untuk berhubungan badan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat data selama tahun 2019—2022, terdapat 124 kasus kejahatan terhadap

anak sebagai korban prostitusi melalui jaringan yang dilaporkan melalui aplikasi *online*.

Tabel 6.1 Data kasus kejahatan seksual secara jaringan



Selain bentuk-bentuk pelecehan seksual yang telah disebutkan di atas, sekarang muncul bentuk dan motif baru dalam merugikan korban di bawah umur, yakni dengan menggunakan motif *child cyber grooming*.

Grooming dalam konteks perawatan hewan digunakan untuk membuat hewan tersebut menjadi bersih dan rapi. Namun, dalam konteks kejahatan seksual, *grooming* merujuk pada tindakan seseorang berkomunikasi atau membangun hubungan dengan seorang anak melalui media sosial dengan tujuan menjalin hubungan emosional atau mengembangkan ikatan emosional dengan anak tersebut.

Grooming terhadap anak melalui media sosial kini menjadi hal yang umum karena aksesnya yang mudah. Dengan perkembangan zaman, anak-anak sekarang lebih mudah mencari berbagai hal tanpa pengawasan orang tua. Pengertian anak di sini merujuk pada pengertian anak dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, *child grooming* adalah proses mendekati anak-anak dengan tujuan mendorong mereka untuk terlibat dalam aktivitas seksual. Pelaku menggunakan berbagai teknik untuk mendapatkan akses dan mengontrol korban. Proses ini memerlukan pendekatan yang hati-hati, waktu, dan keahlian pelaku.

Jika *child grooming* dilakukan dengan baik, tanpa disadari dan dengan mudah korban akan bekerja sama dengan pelaku. Semakin terampil pelaku dalam memilih dan merayu korban yang rentan, maka semakin sukses mereka dalam menjebak anak-anak. Keahlian pelaku mencakup cara memilih korban, mengidentifikasi dan memahami kebutuhan korban, waktu yang dibutuhkan pelaku untuk mendekati korban, merayu, dan mengendalikan korban (Dikdik & Elisatris, 2005: 88).

Pada periode tahun 2019—2022, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat adanya 640 kasus kejahatan *child cyber grooming* yang telah dilaporkan.

Tabel 6.2 Data kasus korban *child cyber grooming*



Berdasarkan tabel di atas, terdapat penurunan kasus, tetapi pada kenyataannya terdapat kenaikan yang tidak dilaporkan dengan alasan malu, masa depan anak yang terancam, masih menganggap tabu untuk melapor, dan kesulitan untuk mendapatkan alat bukti

dalam kasus ini. Dalam menjalankan aksinya, pelaku *child grooming* seringkali menggunakan media sosial untuk melakukan aktivitasnya. Seperti yang terlihat pada tabel di atas, kejahatan *child cyber grooming* setiap tahun semakin meningkat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan hasil digital forensik, ditemukan adanya grup *WhatsApp* yang diduga terlibat dalam kegiatan berbagi konten pornografi yang melibatkan anak di bawah umur dan orang dewasa dengan nama grup “GCBH” dan “BBV”. Dalam grup ini terdapat aktivitas berbagi konten pornografi yang melibatkan anak di bawah umur dan orang dewasa melalui video yang diduga mengandung muatan yang melanggar kesusilaan serta pornografi dari anggota grup.

Tersangka DS merupakan pemilik grup WA dengan nama “GCBH”, yang dibuat pada tanggal 2 Desember 2021. Setelah membuat grup tersebut, DS membagikan link undangan untuk masuk ke grup dan bahkan juga membagikan link tersebut di media sosial Facebook yang sebelumnya diikuti oleh tersangka DS. Tersangka DS menjabat sebagai admin grup *WhatsApp*, sementara tersangka AR merupakan anggota dari grup “GCBH” yang mengunggah dan membagikan video yang berisi konten pornografi terhadap anak dan dewasa.

Selain kasus di atas, terdapat kasus *child grooming* yang terjadi di Surabaya, saat ini pelaku telah disidangkan dan mendapatkan putusan hukum. Salah satu kasusnya terjadi pada TR, yang menggunakan akun palsu untuk memperoleh foto atau video korban. Dalam tindakannya, TR mengambil foto salah satu guru di akun Instagram miliknya.

Gambar ini kemudian digunakan untuk membuat akun baru atas nama guru tersebut. Tersangka mempromosikan diri ke banyak penggemar yang dimiliki guru tersebut di Instagram. Setelah tersangka mendapatkan akun anak yang akan di jadikan korban, ia mempelajari anak tersebut serta menjadikan anak tersebut sebagai penggemar akun palsu yang pelaku buat, kemudian TR mendapatkan akun *WhatsApp* korban melalui akun palsu tersebut.

Gambar dan video cabul yang diminta tersangka kemudian dikirim melalui *WhatsApp*. Selain itu, TR mengancam korban bahwa jika tidak mengirimkan foto terselubung, korban akan mendapatkan nilai ujian yang baik. Ancaman ini memaksa korban untuk menuruti tuntutan pelaku.

Pelecehan anak secara daring (*cyber grooming*) merupakan suatu proses pendekatan terhadap anak menggunakan teknologi internet dengan tujuan untuk meyakinkan mereka agar melakukan aktivitas seksual, baik secara *online* maupun *offline*. Jenis dan intensitas *cyber grooming* ini bervariasi sesuai dengan karakteristik dan perilaku masing-masing pelaku.

Menurut Arsil Sitompul (2001: 21), di antara berbagai metode dan variasi *cyber grooming*, terdapat elemen-elemen umum yang menjadi dasar dari praktik tersebut, seperti berikut ini.

1. Manipulasi

Cyber grooming terhadap anak berkaitan dengan beberapa bentuk manipulasi. Pelaku dapat melakukan berbagai macam manipulasi terhadap korbannya. Berbagai teknik manipulasi digunakan untuk meningkatkan kekuasaan dan kontrol pelaku terhadap korban serta meningkatkan ketergantungan korban terhadap pelaku, seperti memberikan pujian dan membuat korban merasa istimewa.

Manipulasi ini dilakukan dengan tujuan membuat korban merasa dicintai dan diperhatikan. Di sisi lain, pelaku dapat mengontrol korban melalui intimidasi sehingga membuat korban merasa takut terhadap pelaku.

2. Accessibility

Kemudahan akses dan interaksi dengan korban menjadi salah satu faktor dalam pengasuhan anak secara *online*. Pelaku dapat mencapai korban melalui internet tanpa harus mengungkapkan identitas aslinya. Di dunia nyata, orang tua lebih berhati-hati terhadap orang yang berinteraksi langsung dengan anak mereka.

Namun, mereka mungkin kurang waspada terhadap interaksi *online* dan kurang terlibat dalam kehidupan *online* anak-anak mereka.

Menurut hasil penelitian, sebanyak 20% anak-anak yang menggunakan media sosial menyatakan bahwa mereka telah berbicara dengan orang asing di internet. Persentase ini juga mencakup 20% dari anak-anak berusia 9—12 tahun. Pelaku menggunakan teknologi internet untuk berinteraksi dengan korban baik dalam satu arah maupun dua arah melalui ruang obrolan, blog, media sosial, forum, atau papan pengumuman.

3. Rapport building

Sebagai bagian dari membangun hubungan, pelaku menyesuaikan perilaku dan gaya komunikasinya agar korban merasa nyaman berbicara. Selain itu, pelaku berusaha memahami kepentingan dan keadaan korban. Untuk menjaga kerahasiaan hubungan antara pelaku dan korban, seringkali pelaku meminta korban untuk merahasiakan situasi tersebut dari orang lain.

4. Sexual context

Tujuan dari *child cyber grooming* adalah terbentuknya hubungan seksual. Kapan dan bagaimana hubungan seksual dimulai tergantung pada karakteristik masing-masing pelaku. Hubungan seksual dapat dimulai dengan berbagai metode, seperti menggoda, merayu korban, mengirimkan gambar-gambar porno, atau terlibat dalam konten berbau pornografi.

5. Risk assessment

Evaluasi risiko korban sebelum dan selama *child cyber grooming* melibatkan penilaian beberapa aspek, termasuk individu korban, faktor yang terkait dengan internet, dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, pelaku melakukan manajemen risiko. Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam mengelola risiko, seperti berikut ini.

- a. Kaitannya dengan teknologi dan logistik yang digunakan oleh para pelaku, contohnya dengan menggunakan beberapa perangkat keras, alamat IP yang beragam, dan berbagai model penyimpanan.
- b. Pelaku menghindari komunikasi dengan korban di tempat umum, memilih menggunakan alamat *e-mail* pribadi atau telepon genggam pribadi.
- c. Pelaku mencari korban dengan mengadakan pertemuan yang jauh dari daerah korban. Namun, penelitian menunjukkan bahwa tidak semua pelaku menggunakan manajemen risiko, karena mereka tidak merasa melakukan kesalahan dan merasa tidak ada yang disembunyikan.

6. Deception

Pada *child cyber grooming*, pelaku umumnya menyamar sebagai remaja atau anak muda. Peneliti mencatat bahwa sekitar 5% dari pelaku menyamar sebagai anak muda ketika berkomunikasi dengan korban. Sebagian besar pelaku memberitahu korban bahwa mereka sudah dewasa dan menginginkan hubungan khusus dengan korbannya.

Sebagian besar pelaku memberitahu korban bahwa mereka sudah dewasa dan menginginkan hubungan khusus dengan korban. Sebagian besar korban tergelincir dan terlibat dalam hubungan seksual langsung dengan pelaku. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mereka berkomunikasi dengan orang dewasa dan mengambil risiko berinteraksi dengan pelaku.

Selain itu, pelaku *child cyber grooming* melakukan beberapa proses saat melaksanakan aksinya. Menurut Agus Rahardjo (2002: 99), proses *child cyber grooming* terdiri dari lima tahap. Kemudian diperinci oleh Gupta, Kumaraguru, dan Ashish sehingga proses *child cyber grooming* terdiri dari enam tahap, yaitu:

1. Friendship formation stage
Pada tahap ini, pelaku dan korban berkenalan, seperti pertukaran nama, lokasi, usia, dan informasi lainnya. Selain itu, pelaku seringkali meminta informasi dari akun *online* orang lain dan foto korban untuk memastikan bahwa mereka dapat mencapai korban yang berusia di bawah batas usia.
2. Relationship formation stage
Selama tahap ini, pelaku dan korban berbicara tentang kehidupan di rumah dan sekolah korban. Pelaku berusaha mencari tahu minat dan hobi korban agar dapat menggunakan informasi tersebut untuk meyakinkan korban bahwa mereka sedang menjalin hubungan.
3. Risk assessment stage
Selama tahap ini, pelaku berupaya mengukur tingkat risiko, ancaman, dan kerugian yang terkait dengan korban. Pelaku memastikan bahwa hubungan dengan korban tidak diketahui oleh orang lain di pihak korban dan tidak ada orang lain yang melihat apa yang mereka katakan. Biasanya, pelaku akan meminta korban untuk menghapus riwayat pesan pribadi mereka.
4. Exclusivity stage
Dalam tahap ini, pelaku berusaha untuk memperoleh kepercayaan korban dengan menanamkan keyakinan bahwa mereka memiliki ikatan khusus. Pelaku sering menggunakan saran cinta dan perhatian selama proses ini.
5. Sexual stage
Tahap ini merupakan yang paling unik dibandingkan dengan tahap-tahap lain, karena pelaku telah membentuk rasa kepercayaan dan cinta terhadap korban. Para pelaku membahas aktivitas seksual. Menurut O'Connell, halusinasi muncul selama tahap ini, dan berikut adalah rangkaian tahapannya:

- a. Initial stage
Beberapa jenis skenario biasanya dijelaskan pada tahap awal. Sebagai contoh, “aku berbaring telanjang di tempat tidur. Jika kamu bersamaku malam ini” ungkap tersangka.
- b. Enactment of fantasy based on perception of togetherness
Berbagai model digunakan untuk membujuk atau mempengaruhi korban secara emosional untuk terlibat dalam perilaku seksual daring, seperti masturbasi, seks oral, penetrasi virtual, dan seks daring.
- c. Enactment of fantasy of open coercion balanced with intimacy
Beberapa pelaku memaksa korban untuk menjadi bagian dari fantasi seksual mereka. Berikut adalah contoh percakapan di mana pelaku menekan korban:
Pelaku: “Beritahu saya bagian tubuh saya yang mana yang akan Anda sentuh?”
Korban: “Saya merasa tidak nyaman”
Pelaku: “Katakan saja apa yang kamu inginkan dariku”.
- d. The enactment of cyber-rape fantasies by openly coercing, controlling, and aggression
Pada tahap ini, pelaku menggunakan bahasa yang lebih agresif untuk mengintimidasi korban. Pelaku terlihat seperti sedang memberikan perintah kepada korban. Contohnya, “jika kamu tidak melepas bajumu, maka saya akan membagikan video telanjangmu” ungkap pelaku.

6. Tahap kesimpulan

Dalam tahap ini, pelaku mengundang korban untuk berkomunikasi secara langsung. Biasanya, pelaku membicarakan lokasi dan tindakan apa yang harus dilakukan ketika berkomunikasi secara langsung.

Menurut Mieke Komar (2002: 34), terdapat 20 ciri-ciri yang menggambarkan perilaku *child cyber grooming*, yaitu:

1. *Posing questions to assess conversation risks*
Pelaku menilai risiko dalam mendekati korban. Seringkali, pelaku akan bertanya kepada orang tua atau anggota keluarga korban apakah mereka mengetahui percakapan daring tersebut. Selain itu, pelaku bertanya kepada siapa saja yang pernah menggunakan komputer di tempat korban berada dan menanyakan kepada orang tua korban apakah mereka tahu kata sandi aplikasi yang digunakan korban untuk berkomunikasi.
2. *Acknowledging and admitting mistakes*
Pelaku memastikan korban memahami risiko yang mungkin dihadapinya. Pelaku akan memberi tahu korban mengenai kesalahan yang bisa menjadi risiko hukum bagi pelaku. Dengan memberi tahu hal ini kepada korban, pelaku berharap dapat menghindari dari tuntutan hukum, karena hubungan mereka didasarkan pada ketergantungan emosional korban.
3. *Inquiring about your relationship with parents*
Pelaku menanyakan tentang hubungan antara korban dan orang tua. Jika korban memiliki hubungan yang kurang baik dengan orang tuanya, ini menjadi keuntungan bagi pelaku. Karena seorang anak membutuhkan kasih sayang, memberikan perhatian yang cermat, dan memenuhi kebutuhan korban.
4. *Inquiring about the child's alone status or supervision by an adult or friend*
Pelaku memastikan bahwa tidak ada orang lain yang menggunakan komputer, sehingga jika orang dewasa, saudara, atau teman korban melaporkan percakapan mereka kepada orang tua korban, tidak ada kesempatan untuk menuntut pelaku. Pelaku memiliki kreativitas dalam memiliki cara lain untuk berkomunikasi dengan korban, baik melalui audio, video, atau gambar, yang dapat meningkatkan kepuasan dalam berkomunikasi dengan korban.

5. *Establishing contact through alternative means*
Pelaku memerlukan metode komunikasi alternatif dengan korban, seperti melalui suara, video, atau gambar, yang dapat meningkatkan kepuasan saat berkomunikasi dengan korban.
6. *Efforts to build mutual trust*
Pelaku berusaha untuk membangun kepercayaan mutual dengan korban karena memiliki kepercayaan dari korban memudahkan pelaku membawa hubungan dengan korban ke jalur baru.
7. *Utilizing emotional vocabulary*
Dalam percakapan antara pelaku dan korban, kata-kata yang menghubungkan emosi digunakan untuk mengungkapkan perasaan pelaku.
8. *Employing terminology in biology, body, and categories*
Dalam percakapan antara korban dan pelaku, menggunakan kata-kata yang mengandung konteks seksual.
9. *Utilizing child-related vocabulary*
Pelaku kadang-kadang menggunakan istilah yang umum digunakan oleh anak-anak ketika menyebut alat kelamin mereka sendiri.
10. *Referring to intimate parts using popular names or slang words instead of intimate parts*
Pelaku menggunakan istilah populer atau kata-kata yang merujuk pada bagian pribadi mereka sendiri.
11. *Reframing*
Pelaku membawa topik pembicaraan ke topik yang terkait dengan seks. Ketika pelaku membawa percakapan ke topik ini, mereka memanipulasi dengan hal-hal lain, seperti mengajak bermain, berlatih, dan mengajar.
12. *Requesting explicit images*
Pelaku menuntut gambar seksual dari korban. Gambar tersebut digunakan untuk fantasi atau sebagai alat untuk mengancam korban, yang kemudian memenuhi keinginan pelaku.

13. *Communication desensitization*
Untuk membuat korban merasa nyaman berbicara tentang masalah seksualnya, pelaku melakukan proses desensitisasi. Pelaku sengaja membuat kesalahan dalam kata-kata yang termasuk dalam kategori kasar, misalnya kata “pick” ditulis dengan kata “d*ck”.
14. *Sharing sexual preferences or desires and sexual experiences*
Pelaku berusaha mencari tahu preferensi seksual korban dengan bertanya apakah korban bersedia berhubungan seks dengan pelaku. Pelaku juga menanyakan tentang pengalaman seksual korban. Menurut pelaku, korban yang pernah berhubungan seks lebih mudah berhubungan seks dengan pelaku, dan membicarakan seks bukanlah hal yang tabu.
15. *Sexual stage introduction*
Pelaku memiliki percakapan tentang seks, tetapi tidak memiliki imajinasi seksual.
16. *Early stage of fantasy enactment*
Pelaku melanjutkan percakapan yang terkait dengan imajinasi, biasanya menggambarkan skenario tertentu.
17. *Fantasy enactment-based activities*
Pelaku mengajak korban atau membuat keterlibatan emosional terhadap kegiatan *cybersex* seperti masturbasi, seks oral, atau penetrasi seksual virtual.
18. *Fantasy enactment of coercion counterbalanced with intimacy*
Pelaku membawa percakapan ke tingkat fantasi seksual, menggunakan kata-kata yang menunjukkan tindakan yang melibatkan kedekatan dengan korban. Beberapa pelaku mungkin menggunakan tekanan untuk membuat korban menjadi bagian dari fantasi seksual mereka.

19. *Enactment of fantasy rape, control, and aggression fantasies*

Pelaku menggunakan kata-kata yang lebih efektif untuk memaksa korban menjadi bagian dari fantasi seksualnya. Pelaku tampak memberikan perintah kepada korban.

20. *Organize further contacts and meetings*

Pelaku mengajak korban untuk bertatap muka, baik di rumah korban maupun di tempat lain.

Jika melihat proses hingga karakteristik *child grooming*, dapat diinterpretasikan bahwa jumlah pelaku *child grooming* terus meningkat, dengan menggunakan teknik pelacakan korban terbaru dan kemajuan teknologi yang pesat. Sebagai contoh, terjadi kejadian pada tahun 2019 di Indonesia, di mana tersangka dengan inisial AAP ditangkap oleh polisi karena melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur saat bermain *game online*.

Bentuk motif dalam kejadian ini adalah pelaku pertukaran nomor telepon dengan korban, setelah itu pelaku melakukan panggilan video dengan korban dan mengajak korban melakukan aktivitas yang berbau pornografi, bahkan tersangka merekamnya. Selanjutnya, tersangka menggunakan rekaman tersebut untuk mengancam korban agar melakukan perbuatan yang sama.

Tentu saja, dalam hal ini, kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam tugas untuk melindungi dan mengayomi masyarakat dari ancaman kejahatan *child cyber grooming*, karena hal ini telah menjadi tugas utama kepolisian.

Melalui dilakukannya sosialisasi, sejalan dengan perkembangan media sosial yang semakin pesat dalam kehidupan masyarakat, khususnya anak-anak yang belum sepenuhnya memahami akibat dari penggunaan media sosial. Tidak hanya kepolisian, pihak pemerintah pun harus ikut melindungi masyarakat dari kejahatan ini, sehingga pemerintah menciptakan undang-undang yang dapat memberikan perlindungan terhadap anak korban kejahatan *child cyber grooming*.

Berdasarkan Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, bertumbuh, dan berkembang, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan atau diskriminasi. Prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa perlindungan terhadap anak sangat penting, karena merekalah yang akan meneruskan kehidupan bangsa.

Selain itu, perlindungan terhadap hak anak juga tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang mencakup, antara lain:

1. Hak kelangsungan hidup;
2. Hak perlindungan;
3. Hak tumbuh kembang; dan
4. Hak berpartisipasi.

Dalam kasus kejahatan *child cyber grooming* yang marak terjadi di tengah masyarakat, pemerintah telah membuat perlindungan terhadap anak terkait kasus tersebut, dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA)

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, diatur mengenai ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 76E. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan serta ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, menyusun rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Hal ini sesuai dengan Pasal 82 tentang Pelindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 76E dapat dikenai pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah).

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Ketentuan dalam Undang-Undang Pornografi (UUP), yang marak terjadi di tengah masyarakat merupakan bentuk perlindungan terhadap korban kasus pornografi. Jika ketentuan pornografi tersebut dilanggar, maka pelanggar akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Pasal:
 - a. Pasal 4 UU Pornografi menyatakan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, mereproduksi, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit mencakup konten, seperti ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan dari ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak.
 - b. Pasal 29 UU Pornografi menyatakan bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), pelaku akan di pidana dengan hukuman penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun, atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00. (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00. (enam miliar rupiah).
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Bentuk perlindungan terhadap korban *child cyber grooming* juga telah diatur dalam ketentuan UU ITE, di mana Pasal 27 Ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, maka setiap orang yang bersangkutan dapat menerima sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (4) dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah).

Kemudian, perlindungan terhadap korban kejahatan *grooming* diatur dalam Pasal 67B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Upaya perlindungan tersebut mencakup pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik, dan mental. Dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melalui upaya sebagai berikut.

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
2. Rehabilitasi sosial.
3. Pendampingan psikologis selama pengobatan hingga pemulihan.
4. Pembelajaran perlindungan dan pendampingan pada setiap tahap pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.

Aspek-aspek dari perlindungan hukum mencakup hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan, dan aspek lainnya. Berikut adalah penjelasannya:

1. Perlindungan hukum terkait hak asasi manusia melibatkan pengakuan dan penjaminan hak-hak fundamental seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya. Sistem hukum umumnya menjamin hak-hak ini dan menyediakan mekanisme untuk melindungi serta menegakkan hak-hak tersebut.
2. Keadilan dan kesetaraan dalam perlindungan hukum bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Ini melibatkan penerapan hukum secara objektif dan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau karakteristik lainnya. Setiap individu diharapkan diperlakukan secara adil dalam sistem hukum, dan perlindungan hukum menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terkait hak asasi manusia tidak hanya berlaku bagi orang dewasa, tetapi juga setiap anak

memiliki hak asasi yang perlu dilindungi. Meskipun anak-anak memiliki hak yang seharusnya dihormati seperti halnya hak-hak orang dewasa, masih banyak pihak yang belum mengambil langkah nyata untuk melindungi hak-hak anak.

Anak-anak adalah individu yang belum sepenuhnya matang, baik dari segi fisik maupun mental. Dibandingkan dengan orang dewasa, jelas bahwa anak-anak memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap kejahatan dan penelantaran.

Berdasarkan paparan di atas mengenai banyaknya kasus *child cyber grooming* yang telah terjadi dalam masyarakat, diperlukan upaya perlindungan yang lebih ketat terhadap anak, baik melalui pengawasan orang tua maupun intervensi pemerintah, guna mencegah terjadinya kekerasan seksual.

Seperti yang telah dijelaskan pada beberapa kasus sebelumnya. Meskipun demikian, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban, terutama dalam konteks *child cyber grooming*.

Hal ini telah diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak yang merupakan penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan dengan melibatkan organisasi masyarakat, akademisi, dan pemantau anak. Pasal 67A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak wajib melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

UPAYA HUKUM BAGI ANAK KORBAN CHILD CYBER GROOMING

Industri pornografi selalu mengambil keuntungan dari setiap perkembangan media, karena media merupakan saluran komunikasi publik. Menurut Everett M. Rogers dalam Neng Djubaedah (2003: 65), terdapat empat era komunikasi dalam hubungan komunikasi

publik, yakni era tulisan, era media cetak, era media telekomunikasi, dan era komunikasi interaktif. Dengan adanya fasilitas panggilan video, obrolan melalui *e-mail*, *game online*, dan fasilitas lainnya, dapat dikatakan bahwa era komunikasi interaktif telah tiba.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, saat ini terdapat banyak kasus pelecehan seksual di Indonesia yang menggunakan modus *child grooming*, terutama melalui aplikasi *game online* untuk melakukan pelecehan terhadap anak. Salah satu contohnya adalah aplikasi *game online* Hago, yang memungkinkan penggunaanya untuk membentuk pertemanan melalui permainan dan berkomunikasi melalui obrolan, pengiriman gambar, dan sebagainya.

Selain Hago, terdapat beberapa permainan daring lainnya seperti Fortnite, Cocfun, Discord, dan sebagainya yang dapat digunakan untuk mencari teman, berkomunikasi, serta mengirim gambar.

Merujuk pada kasus-kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 29 UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, dan Pasal 45 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dengan pidana penjara dan denda Rp5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah).

Dalam konteks kasus di atas, upaya hukum pidana merujuk pada kemampuan untuk menghukum secara wajar individu yang terbukti bersalah dengan pertanggungjawaban yang sesuai. Setiap orang yang melakukan pelanggaran pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya (Chairul Huda, 2006: 81).

Upaya hukum adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, yaitu penilaian terhadap apa yang terjadi, dan kewajiban untuk mengembalikan (pemulihan) atas kerugian yang ditimbul. Sementara itu, pidana merupakan bentuk pemberian sanksi yang disengaja diberikan oleh negara terhadap satu orang atau lebih sebagai konsekuensi atas perbuatan yang melanggar hukum. Karena itu, upaya hukum pidana adalah pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan yang memenuhi syarat untuk menerima sanksi yang sah.

Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur tentang Kepastian Hukum, yang secara pokok menyatakan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta diperlakukan secara sama di hadapan hukum. Pengaturan ini, tentu saja, seharusnya diwujudkan dalam bentuk pernyataan normatif.

Kepastian hukum merupakan perwujudan dari penerapan asas legalitas. Asas legalitas dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang secara pokok menyatakan bahwa tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.

Asas legalitas memiliki peran penting dalam menentukan ketentuan hukum pidana yang berlaku untuk tindak kejahatan. Saat terjadi suatu tindak pidana, perlu diperiksa apakah peraturan perundang-undangan telah mengatur tindak pidana yang dilakukan pada saat itu. Selain itu, perlu memastikan apakah hal tersebut berkaitan dengan undang-undang yang menjunjung prinsip kejelasan hukum (*asas lex certa*), kepastian hukum (*asas lex stricta*), dan persyaratan agar undang-undang tersebut tertulis (*asas lex scripta*).

Pelaksanaan penyelesaian hukum tidak hanya mengacu pada surat pemberitahuan, melainkan juga memerlukan rumusan standar dalam pelaksanaannya, terutama sesuai dengan ketentuan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan standar tersebut dapat dijadikan pedoman yang jelas bagi masyarakat dan tetap mempertahankan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Dalam konteks kepastian hukum, regulasi seharusnya dirumuskan melalui tahapan perumusan norma yang matang dan mengandung kewajiban hukum yang dapat diukur, sehingga mencapai kepastian hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menurut Moeljatno (1993: 81), untuk menentukan adanya kesalahan, seseorang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.

1. Melakukan perbuatan pidana mengimplikasikan bahwa seseorang akan diadili berdasarkan kesalahannya, yang berarti bahwa orang atau pelaku telah melakukan kejahatan. Perbuatan atau tindakan dalam lingkup hukum didefinisikan sebagai tindakan kriminal yang dilarang oleh undang-undang.

Sebagai contoh, jika polisi mengalami kesulitan karena pelaku beralih ke percakapan pribadi dengan korban melalui *WhatsApp* dan Instagram, pemerintah harus berusaha menyelesaikan masalah ini. Peneliti berpendapat bahwa sebaiknya polisi menggunakan perangkat *Traffic Jam* (TJ), yang dikembangkan oleh mahasiswa di Universitas Amerika. Beberapa negara di dunia telah menggunakan perangkat lunak ini untuk mengungkap kejahatan asusila secara daring.

Dengan bantuan perangkat lunak ini, polisi dapat lebih mudah mengidentifikasi pesan yang dikirimkan oleh masyarakat, sehingga jika menerima pesan yang mencurigakan, polisi dapat langsung mengetahui keberadaan pelaku. Dengan adanya program ini, privasi masyarakat lebih terjamin karena program ini hanya membaca pesan yang berbau seksualitas.

Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh pelaku dapat dianggap sebagai tindakan pidana, dan keberadaan suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kesalahan dalam kesusilaan.

2. Faktor utama dalam kemampuan bertanggung jawab adalah akal, yaitu apakah pelaku mampu membedakan antara yang diperbolehkan dan yang tidak. Selanjutnya, kita juga memperhatikan faktor perasaan atau kehendak pelaku, yaitu apakah ia dapat mengatur tingkah lakunya dengan mengetahui apa yang diperbolehkan dan yang tidak.

Dengan demikian, jika pelaku melakukan tindak pidana dan tidak dapat menentukan kehendaknya melalui pengetahuan

tentang seluk-beluk delik, maka pelaku dianggap tidak bersalah dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun, yang terjadi di dunia maya dan nyata, pelakunya adalah individu yang memiliki akal dan mampu menentukan perbuatannya sebagai baik atau buruk.

Sehingga pelaku bertukar nomor telepon dengan korban, setelah itu pelaku melakukan aktivitas berbau pornografi dan para tersangka merekamnya. Tersangka kemudian menggunakan rekaman tersebut untuk mengancam korban agar mengulangi perbuatan yang sama.

3. Memiliki suatu kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Melibatkan dua teori yang berkaitan dengan unsur kesengajaan, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Secara teoretis, kehendak sadar adalah kehendak yang diarahkan pada pelaksanaan tindakan yang ditentukan oleh hukum.

Sedangkan menurut pengetahuan, terdapat dua cara untuk membuktikan adanya kesengajaan atau niat, yaitu dengan adanya hubungan sebab-akibat antara motif dan tujuan dalam pikiran pelaku atau dengan membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan dan akibatnya.

4. Tidak adanya alasan pengampunan, hal tersebut berdasarkan dalil yang dapat merugikan pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam KUHP, khususnya di Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 Buku 1 Bab III KUHP. Pasal-pasal tersebut mencakup ketentuan-ketentuan yang dapat membatalkan pidana, seperti ketidakmampuan untuk memikul tanggung jawab, pemaksaan, pembelaan paksa, dan penolakan hukum.

Namun, apabila pelaku melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan dan frontal, dia dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya karena memiliki akal sehat, tidak terpaksa, dan tidak memiliki kekuatan memaksa atas tindakannya. Ini disebabkan perbuatan tersebut dilakukan secara sukarela dengan

motif sengaja untuk mencari fitur GIF yang masuk dalam aplikasi tertentu.

Oleh karena itu, dalam kasus-kasus semacam itu, pelaku tidak dapat mengelak dari tanggung jawab pidana dan tidak terdapat alasan untuk memberikan pengampunan atas kesalahan yang sengaja dilakukan.

Menurut Roeslan Saleh (1983: 10), faktor pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua hal, yaitu kesalahan dan pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Menurut peneliti, dalam masalah *child grooming*, semua tindak kejahatan pornografi dianggap sebagai kejahatan *dolus* (disengaja) berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008.

Meskipun struktur kalimatnya tidak mengandung unsur kesengajaan, tindak pidana pelecehan dan pornografi yang dilakukan dalam aplikasi *game online* hago dianggap sebagai perbuatan terencana apabila pelaku memiliki motif dan tujuan dalam melakukan asusila.

Namun, dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE, Pasal 76E, dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, jelas terdapat unsur kesengajaan dalam susunan kata, sehingga termasuk dalam tindak pidana pornografi dan melanggar kesusilaan. Ini merupakan bagian dari *delik* kesalahan, sementara pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal yang terkait dengan *child grooming*.

Menurut Dedi & Thalita (2020: 108), upaya preventif atau penanggulangan terhadap tindakan *child grooming*, adalah.

1. Menjalinkan komunikasi dengan anak

Membangun komunikasi yang efektif dengan anak memungkinkan mereka untuk secara terbuka mengungkapkan pikiran mereka terkait rasa ingin tahu yang berkembang seiring bertambahnya usia. Orang tua atau keluarga menjadi tempat pertama yang dapat menangani keluhan anak. Selain itu, mengetahui cara menjalin komunikasi dengan merincikan

pengalaman positif dan negatif di dunia luar, baik secara langsung maupun melalui komunitas atau dunia maya.

2. Keterlibatan ketika mengasuh anak di media sosial
Keterlibatan orang tua saat mengasuh anak di media sosial. Sebagai contoh, ketika menggunakan perangkat atau media sosial, anak sebaiknya dibatasi dalam penggunaannya. Selain itu, orang tua juga perlu menjadi panutan bagi anak. Dengan demikian, keterlibatan dan kerja sama antara anak dan orang tua dapat berjalan dengan baik, dan risiko *child grooming* dapat dihindari.
3. Mengawasi
Orang tua atau orang dewasa yang dekat dengan anak seharusnya mampu mengawasi kegiatan anak, baik secara langsung maupun melalui media *online*, serta dalam hal perlindungan dan konten yang terlihat di jejaring sosial anak.
4. Pengaturan privasi atau kebijakan penyedia media sosial
Sebagai contoh, *platform* media sosial dapat mengatur batasan usia penggunaan dan kemudian menyajikan konten yang berkaitan dengan anak atau sesuai dengan usia anak tersebut.

Tidak hanya itu, anak korban *child cyber grooming* juga dapat meminta perlindungan kepada negara berupa rehabilitasi mental dan restitusi kepada pelaku. Sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa setiap korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Proses pemberian restitusi dapat dilaksanakan sejak dijatuhkannya putusan pengadilan tingkat pertama.

Menurut penelitian terkait kasus child cyber grooming yang telah terjadi di tengah masyarakat, langkah hukum yang seharusnya diambil tercantum dalam Pasal 67B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Langkah tersebut berupa upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik, dan mental anak. Selain itu, perlindungan terhadap anak yang menjadi korban *child cyber grooming* dapat menggunakan tindakan pencegahan atau upaya preventif, karena dapat melindungi dan mengurangi kemungkinan atau jumlah kasus yang menjadi korban dalam konteks tersebut.

Sementara itu, upaya yang telah memasuki ranah hukum atau bersifat represif dilakukan oleh para pelaksana hukum, yakni berupa pemberian sanksi pidana. Selanjutnya, peneliti juga berpendapat bahwa sebaiknya pihak kepolisian mulai menggunakan perangkat lunak *Traffic Jam (TJ)* sebagaimana yang dikembangkan oleh mahasiswa di Universitas Amerika.

Dengan adanya perangkat lunak ini, pihak kepolisian dapat lebih mudah mengidentifikasi pesan yang dikirimkan oleh masyarakat sehingga ketika ada pesan yang mencurigakan dari seseorang, polisi dapat dengan cepat mengetahui posisi pelaku. Dengan demikian, privasi masyarakat tetap terjaga.

Argumentasi hukum mengenai teori kepastian hukum disusun sebagai berikut.

1. Perlindungan hak asasi manusia

Kepastian hukum adalah prinsip mendasar yang menjaga dan melindungi hak asasi manusia. Dalam masyarakat yang beradab, individu perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang harapan dan tata cara menjalankan kehidupan tanpa melanggar hukum. Kekurangan kejelasan atau pemahaman terhadap hukum dapat membuka celah bagi pelanggaran hak asasi manusia oleh negara atau individu lain.

2. Legalitas dan Pemerintahan yang Baik

Kepastian hukum juga erat terkait dengan prinsip legalitas dan pemerintahan yang baik. Legalitas menegaskan bahwa baik pemerintah maupun individu harus beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, hukum harus jelas,

dapat diakses, dan dapat dimengerti oleh semua pihak. Dengan kepastian hukum, setiap individu dapat memahami batasan kekuasaan dan kewajiban pemerintah, sementara pemerintah diharapkan beroperasi sesuai dengan norma hukum tersebut.

3. Kebebasan dan Keadilan

Kepastian hukum juga terkait dengan prinsip kebebasan dan keadilan. Hukum yang jelas dan dapat dimengerti memberikan jaminan bahwa semua individu tunduk pada hukum yang sama dan diperlakukan secara adil. Setiap orang memiliki hak untuk mengetahui harapan terhadap perilaku mereka serta mengetahui apa yang dianggap ilegal atau melanggar hukum. Dengan demikian, kepastian hukum menjaga kebebasan individu dan mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang.

4. Penegakan hukum yang efektif

Hukum yang jelas dan dapat dipahami juga memfasilitasi penegakan hukum yang efektif. Kepolisian, jaksa, dan sistem peradilan memerlukan hukum yang tegas dan dapat dimengerti untuk menangani pelanggaran hukum. Kekurangan kejelasan hukum dapat membuat penegakan hukum menjadi sulit, meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan, dan mengakibatkan ketidakadilan.

Kesimpulannya adalah, teori kepastian hukum sangat penting dalam sistem hukum. Dengan memiliki hukum yang jelas dan dapat dipahami, individu dapat menjalani kehidupan mereka dengan damai, menjaga hak-hak asasi manusia, menghindari pelanggaran hukum, serta memperoleh perlindungan hukum yang adil.



BAB VII

KONKLUSI

Dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan terhadap anak korban *child cyber grooming* merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 45 Ayat (1) mengatur hukuman bagi pelaku *child cyber grooming* yang tergolong sebagai pelaku tindak pidana yang melanggar kesusilaan dan penyalahgunaan media sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, untuk memenuhi unsur pidana pelaku *child cyber grooming* berdasarkan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kesejahteraan anak adalah aspek yang harus diperhatikan, termasuk hak-hak seperti hak atas keamanan dan hak atas pertumbuhan serta perkembangan. Oleh karena itu, upaya hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pemerintah di Indonesia terhadap anak sebagai korban tindak pidana *child cyber grooming*, terutama melalui pelaksanaan upaya preventif dan represif, menjadi suatu keharusan.

Tindakan preventif antara lain melibatkan patroli di dunia maya, mengeluarkan pemberitahuan berupa peringatan kepada pemilik

aplikasi untuk menghapus konten pornografi yang ada di dunia maya, dan menyebarkan informasi pencegahan kekerasan secara intensif di media sosial untuk menarik perhatian masyarakat.

Kemudian, untuk tindakan represifnya, yaitu dengan melakukan penanganan selama penyidikan dan penelitian dilakukan berdasarkan prosedur yang telah diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai korban, berhak mendapatkan restitusi dari pelaku, dan berdasarkan Pasal 67B UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai korban dapat mendapatkan upaya rehabilitasi, pembinaan, serta pemulihan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsinin. 2014. Buku Saku: Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan. Jakarta: PKWJ UI-MAGENTA LR&A.
- Andaru, Normalita Pramesti Imara. 2021. "Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi". *Jurnal Wanita dan Keluarga*. 2(1), 42. 2021.
- Barker, L. Robert. 1987. *The Social Work Dictionary*, Silver Spring. Maryland: National Association of Social Workers.
- Dedi, M.D., Talitha A.O. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Grooming". Seminar Nasional Konsorium UNTAG Indonesia Ke-2.
- Djubaedah, Neng. 2003. *Pornografi dan Pornoaksi*. Jakarta: Prenada Media.
- Ginting, E. & Nasution, M. S. A., 2019. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Maqashid Syariah terhadap Kekerasan yang Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus Di Kabupaten Sibolga). *Jurnal Syariah dan Hukum*, 17(1), 1—15. 2019.
- Gordon, Houghugi. 2010. *Menjadi Orang Tua Efektif*. Jakarta: Gramedia.
- Hadikusma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, M Phillipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

- Hardiyanti, D. T. & Harefa, B., 2021. “Perlindungan Terhadap Korban Grooming Yang Dilakukan Oleh Narapidana Pencabulan Anak”. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 11(2), 332—349. 2021.
- Harrison, Karen & Gill, K Aisha. 2015. “Child Grooming and Sexual Exploration: Are South Asian Men the Uk Media’s New Folk Devils”. *Jurnal International Journal for Crime Justice and Social Democracy*. 4(2), 2015.
- Hiariej, OS, Eddy. 2009. *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Huraerah, Abu. 2018. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Kansil, T.S.C. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Kanta Atmadja, Komar, Mieke. 2002. *Cyberlaw Suatu Pengantar*. Bandung: ELIPS II.
- Kartika, Yuni & Najemi, Andi. 2022. “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana”. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 2. 2022.
- Kelsen, Hans. 2007. *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik (General Theory of Law and State)*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Koesnan, R.A. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Maidin, Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Pt. Refika Aditama.
- Mansur, Arief M Didik & Gultom, Elisatris. 2005. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.

- Maria, Anna, et.al. 2022. "Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permaian Daring". Jurnal SASI. 26(4), 490—491. 2022.
- Marpaung, Leden. 2004. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Mahmud Peter. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Mahmud, Peter. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno, Djamali, Abdul. 1993. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Raja Grafinda.
- Moeljatno.2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Moleong. L. 2020. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Poerwadarminta. S. J. W. 2016. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Edisi. III; Jakarta: Balai Pustaka.
- Prakoso, Abintoro. 2016. Hukum Perlindungan Anak. Cetakan I. Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Purbohastuti, Arum Wahyuni. 2017. "Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi". Jurnal Penelitian Untirta, 12(2), 212. 2017.
- Rahardjo, Satjipto. 2020. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2012. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Agus, Kumaraguru, Ashish. 2002. Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Berteknologi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ramadhani, Rahmat. 2021. Hukum Acara Peradilan Anak. Medan: Umsupress.

- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2010.
- Rengganis, V. M., 2023. “Analisis Kebijakan Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 2(1), 71—81. 2023.
- Saimima, Sartika Dewi Ika, et.al. 2020. “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya”. Bekasi: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Saleh, Roeslan. 1982. *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982.
- Sampara, Said, et.al. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan II. Yogyakarta: Total Media.
- Setyo, Braman. 2005. “Kebijakan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan di Jawa Timur”. Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Biro Kesejahteraan Rakyat.
- Seundra, Oktaviani, Lina, Desy & Mulyawati, Richa, Kade. 2020. “Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming”. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 14(2), 12. 2020.
- Shabib. 2005. *Peran Orang Tua Terhadap Perkembangan Anak*. Bandung: Unpad Press.
- Shirdata. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT. Revlika Aditama.
- Sitompul, Arsil. 2001. *Hukum Internet*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sugiri. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Surbakti & Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik dan Sosial Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Susanti, Ochtarina Dyah & Efendi, A’an. 2015. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Syahrani, Riduan. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Cita Aditya Bakti.
- Trimaya, A., 2015. "Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jurnal Legislasi Indonesia, 12(3), 1—22. 2015.
- Wilness, Steel, & Lee. 2007. "A Meta-Analysis of the Antecedents and Consequences of Workplace Sexual Harassment". *Personel Psycology*. 60(1), 131.
- Winarsunu. P. 2008. Skologi Keselamatan Kerja. Malang: UMM Press. 2008.

TENTANG PENULIS



Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H. merupakan seorang dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta sejak tahun 2015. Selain menjadi dosen, beliau juga berprofesi sebagai Advokat & Konsultan Hukum.

Beliau merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tahun 2006 dan meraih gelar S-2 di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya pada tahun 2013. Selanjutnya, beliau menyelesaikan program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Krisnadwipayana pada tahun 2023.

Beliau juga pembicara aktif dalam berbagai Diskusi Publik dan Seminar mengenai Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan Perlindungan Anak Perempuan, Dr. Anggreany sering diminta memberikan keterangan sebagai Ahli, baik dalam tingkat penyidikan maupun dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan.

Beliau telah menghasilkan buku-buku seperti Kriminologi yang membahas sebab-sebab dan faktor-faktor kejahatan, Monograf Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan Di Masa Pandemi Covid-19, Perempuan dalam Lingkaran Prostitusi, dan Stop Perkawinan Anak - Pelaminan Bukan Tempat Bermain Anak. Selain itu, beliau juga aktif menulis karya ilmiah lainnya terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak.



Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si. lahir di Polewali pada 2 Mei 1974. Pendidikan sarjananya dimulai dengan bidang jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam di IAIN Alauddin Makassar hingga tahun 1998. Setelah itu, melanjutkan studi magister pada jurusan Kesejahteraan Sosial-Fisip-Universitas Indonesia hingga tahun 2009.

Sejak tahun 2017, Rabiah Al Adawiah menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Pengalaman sebelumnya mencakup peran sebagai Guru, mengajar Pendidikan Alternatif Anak Nelayan dan Anak Gembala yang putus sekolah di LSM Sanggar Belajar Anak Garis Dayo' pada tahun 2000—2004, dan sebagai Guru, mengajar Pendidikan Alternatif Anak Jalanan Makassar di LSM Metamorfosa Makassar/Meta Anak pada tahun 2004—2005.

Beberapa karya tulisnya yang pernah diterbitkan antara lain Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (Jurnal Keamanan Nasional, 2015); *Child Abuse* dan Keamanan Lingkungan Anak dalam Menyongsong Bonus Demografi 2025—2030 (Jurnal Kartha Bhayangkara, 2019); Pemahaman Moderasi Beragama dan Prilaku Intoleran terhadap Remaja di Kota-Kota Besar di Jawa Barat (Jurnal Keamanan Nasional, 2020); Sosialisasi Bahaya dan Dampak *Cyberbullying* (Perundungan Dunia Maya) Bagi Pelajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Bekasi (Jurnal Pengabdian Balerang, 2021); Pencegahan Perundungan Dunia Maya (*Cyberbullying*) pada Anak (Monograf, Pena Persada, 2021); Deradikalisasi Anak dari Pelaku Aksi Terorisme (Jurnal Sosio Informa, 2021); dan yang terbaru Perundungan Dunia Maya pada Anak: Tinjauan Fenomena dan Tren dalam Rentang 2016—2020 (Jurnal Aspirasi DPR, 2023).



Oktavia Nur Effendi, S.H. saat ini dia menjalani kehidupan di Perum Telaga Murni, Jl. Anggrek IV Blok E3 No. 15, Bekasi. Keingintahuannya terhadap dunia hukum membawanya menyelesaikan pendidikan tinggi, dan pada tahun 2023, Oktavia berhasil meraih gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Sejak tahun 2021, Oktavia Nur Effendi telah menapaki karirnya sebagai Guru Honorer Bahasa Inggris di SDN Bekasi Jaya XIII. Dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, ia berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dalam dunia pendidikan, membimbing dan menginspirasi para siswa untuk meraih potensi maksimal mereka dalam belajar Bahasa Inggris. Oktavia Nur Effendi terus menunjukkan kesungguhan dan antusiasme dalam memberkan pendidikan yang berkualitas bagi generasi penerus.

- HUKUM -
PERLINDUNGAN
KORBAN CHILD CYBER GROOMING
ANAK

Perkembangan pesat masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi internet memberikan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah meningkatnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dikenal sebagai child cyber grooming. Tindakan ini menggunakan teknologi internet dan telah menjadi kebutuhan utama di masyarakat.

Meskipun fenomena ini memerlukan perhatian dan peringatan dari masyarakat dan pemerintah, belum ada peraturan khusus di Indonesia yang mengatasi masalah ini secara hukum. Bahkan, ketika ada hukum positif yang dapat digunakan untuk mengkriminalisasi pelaku, masih dihadapi beberapa kendala.

Peraturan alternatif yang dapat digunakan untuk anak korban grooming, seperti Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan UU Pornografi, ternyata masih memiliki kelemahan yang dapat menimbulkan masalah lain. Misalnya, ketidaksesuaian hukuman antara UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan UU Hukum Pidana Indonesia dapat menjadi opsi yang perlu dipertimbangkan dalam kasus yang melibatkan child cyber grooming. Dalam konteks ini, tampaknya lebih wajar jika pemerintah membuat peraturan yang lebih terperinci dengan pembuktian dan sanksi pidana yang lebih tegas.





UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140
Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ ~~1008-B~~ /XII/2023/FH-UBJ

Tentang

PELAKSANAAN PENELITIAN

**PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA
SEMESTER GANJIL T.A. 2023-2024**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Sehubungan dengan kegiatan pelaksanaan penelitian Dosen Tetap pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2023-2024.

MENUGASKAN :

- Kepada : 1. Nama : **Dr. ANGGREANY HARYANI PUTRI, S.H.,M.H.**
NIDN : 0319018502
2. Nama : **RABIAH AL ADAWIAH, S.Ag., M.Si.**
NIDN : 0302057403
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas penelitian Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Semester Ganjil Tahun Akademik 2023-2024, dengan judul "**Hukum Perlindungan Anak Korban *Child Cyber Grooming***".
2. Kegiatan penelitian dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Tugas ini.
3. Melaporkan hasil kegiatan penelitian kepada Dekan Fakultas Hukum.
4. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Desember 2023
Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIP. 2207565